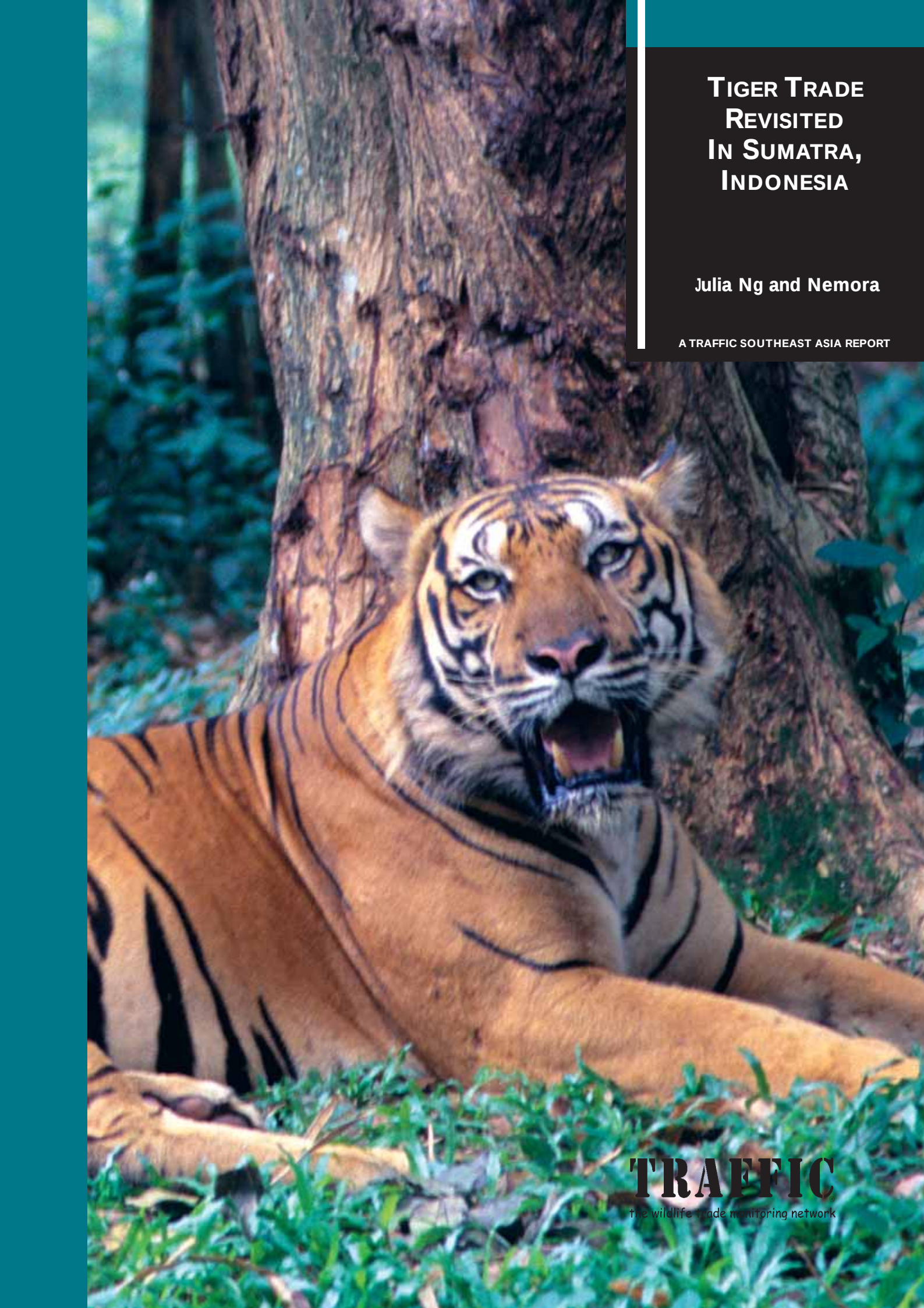




TIGER TRADE REVISITED IN SUMATRA, INDONESIA

Julia Ng and Nemora

A TRAFFIC SOUTHEAST ASIA REPORT

TRAFFIC
the wildlife trade monitoring network

Published by TRAFFIC Southeast Asia,
Petaling Jaya, Malaysia

© 2007 TRAFFIC Southeast Asia.
All rights reserved.

All material appearing in this publication is copyrighted and may be produced with permission. Any reproduction in full or in part of this publication must credit TRAFFIC Southeast Asia as the copyright owner.

The views of the authors expressed in this publication do not necessarily reflect those of the TRAFFIC Network, WWF or IUCN.

The designations of geographical entities in this publication, and the presentation of the material, do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of TRAFFIC or its supporting organizations concerning the legal status of any country, territory, or area, or its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

The TRAFFIC symbol copyright and Registered Trademark ownership is held by WWF, TRAFFIC is a joint programme of WWF and IUCN.

Layout by Noorainie Awang Anak,
TRAFFIC Southeast Asia

Suggested citation: Ng, J. and Nemora. (2007).
Tiger trade revisited in Sumatra, Indonesia.
TRAFFIC Southeast Asia,
Petaling Jaya, Malaysia

ISBN 978-983-3393-09-1

Cover: Sumatran Tiger, Zoo Negara, Malaysia

Photograph credit: Chris R. Shepherd/TRAFFIC Southeast Asia

TIGER TRADE REVISITED IN SUMATRA, INDONESIA

Julia Ng and Nemora

Institute of Wildlife Conservation, NPUST



One of the 24 tiger skulls that were seized in Taiwan that originated from Indonesia, 2005

In collaboration with :



Ministry of Forestry
Republic of Indonesia i

CONTENTS

List of tables	iii
List of figures	iv
Acknowledgements	v
Executive summary	vi
Introduction	1
Legislation	2
Traditional medicinal and magic uses of Tiger parts in Sumatra	2
Methodology	3
Survey area	3
Survey method	3
Data analysis	5
Results and discussion	6
Market survey	6
Retail outlets and Tiger parts availability	6
Tiger parts found for sale according to province	7
Comparison of the availability of Tiger parts between the 2002 and 2006 surveys	9
Prices for Tiger parts	11
Other observations in trade	11
Surveys at seaports	11
Advertisements	13
Reports/anecdotal information from non-governmental organizations/informants	13
Enforcement	16
Conclusion	17
Recommendations	18
References	20

LIST OF TABLES

Table 1	Tiger parts and its magic properties in Sumatra
Table 2	Locations visited for the 2006 Tiger trade surveys in Sumatra
Table 3	Availability of Tiger parts in retail outlets in Sumatra according to Province and cities/towns
Table 4	Summary of Tiger parts observed in trade in Sumatra in 2006
Table 5	Comparison of Tiger parts availability during the 1999–2002 and 2006 surveys according to cities/towns
Table 6	Prices for Tiger parts collected during the survey
Table 7	Criminal court cases for Tiger poaching/possession of Tiger parts

LIST OF FIGURES

Figure 1	Map of Sumatra, indicating the cities/towns surveyed
Figure 2	A real (above) and false (below) Tiger canine
Figure 3	Tiger skin (above) and bones (below)
Figure 4	Retail outlets surveyed and the numbers found with Tiger parts for sale
Figure 5	Dynamics of Tiger skin trade around Kerinci Seblat National Park
Figure 6	Dynamics of Tiger bone trade around Kerinci Seblat National Park

ACKNOWLEDGEMENTS

The authors thank the following individuals and organizations for their valuable assistance throughout the course of the survey: Yuyu Arlan, Osmantri, Mangara S., Ian Singleton, Anha Lubis, Debby Martyr, Erwin Sofyan, Nandang Gumilar, Chris R. Shepherd, Azrina Abdullah , James Compton, Noorainie Awang Anak, WWF-Indonesia, Fauna and Flora Indonesia, Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), Yayasan Alam Sumatera (YASA), Pelestarian Harimau Sumatera, Watala and the Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation (PHKA).

The authors thank Debbie Martyr, Dr. Ani Mardiasuti, Dr. Tonny Soehartono, Dr. Kae Kawanishi, Steven Broad, Dr. Richard Thomas and Julie Gray for their assistance in the peer review of this report.

Appreciation also goes to Syarif Indra of BirdLife Indonesia for providing the Sumatra map and Putu Liza for translation assistance.

This research and the publication of the report were made possible by a grant from Save the Tiger Fund (STF), a special programme of the US National Fish and Wildlife Foundation.

EXECUTIVE SUMMARY

The Sumatran Tiger is listed as Critically Endangered on the IUCN 2006 Red List of Threatened Animals, as Appendix I under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) and as a Protected species under the *Act of the Republic of Indonesia No.5 of 1990 Concerning Conservation of Living Resources and their Ecosystems*. However, despite being given full protection in Indonesia and internationally, Tiger parts are still found openly in trade in Sumatra.

TRAFFIC revisited the markets of Sumatra in 2006 to conduct Tiger trade surveys, four years after the last TRAFFIC survey from 1999–2002 (Shepherd and Magnus, 2004). All intelligence information obtained on the names and addresses of retail outlets selling Tiger parts from the 1999–2002 survey were given to the Indonesian authorities, at province and federal level, prior to the report being published. Unfortunately, little or no action was taken by the Indonesian authorities against these retail outlets selling Tiger parts or the retail outlets' owners. Results from the 1999–2002 survey were published in both English and Indonesian, the latter were then widely distributed to all Indonesian enforcement agencies. To raise awareness on Tiger trade among enforcement agencies in Sumatra, three training workshops were conducted there in 2006, two of which were Tiger focused, the third on general wildlife crime enforcement and included a component on Tiger trade.

The 2006 surveys were conducted over a seven month period in 28 cities/towns in seven Sumatran provinces and nine seaports. A total of 326 retail outlets were surveyed which were goldsmiths, souvenir and Traditional Chinese Medicine shops, and antiques and precious stones vendors. TRAFFIC returned to the markets to investigate and document again the open availability of Tiger parts for sale, and to investigate further possible trade links between Indonesia and Malaysia. The information gathered in Sumatra is presented here and it is hoped it will clearly highlight the priority actions that should be taken and how resources should best be distributed in combating the trade of Tiger parts. In addition, TRAFFIC has given the findings of this report, including the names and addresses of the retail outlets found selling Tiger parts to the enforcement authorities in April 2007, and hopes that action will be taken against these retail outlets.

Of the 28 cities and towns surveyed in Sumatra, eight (29%) were found to have Tiger parts for sale. At least ten percent of the total retail outlets surveyed sold Tiger parts. A conservative estimate of the number of Tigers killed, based on the number of Tiger canines found during the market surveys is 23 Tigers. From the results, it is evident that the trade in Tiger parts continues openly, and the number of Tiger canines, claws and skin pieces found openly for sale in North Sumatra province is higher compared to the 1999–2002 survey. Medan and Pancur Batu are the main hubs for the trade of Tiger parts in this province but there were no Tiger cases brought to the Indonesian criminal court in these two cities between 2004 and 2006. This indicates that enforcement efforts are lacking in these two important hubs for Tiger parts.

However, for the provinces of Jambi, South Sumatra and West Sumatra, there is an indication of a decrease in the trade of Tiger parts compared to the 1999–2002 survey. Binjai, Jambi, Palembang, Padang and Bukit Tinggi recorded a drop in the open availability of Tiger parts for sale. The reason for this is unclear, but it could be that more traders are aware that the Tiger is a protected species and therefore they are more wary of whom they talk to, or there are fewer Tigers in the wild compared to five years ago, or more optimistically, because fewer poachers and traders are hunting and selling protected species.

Surveys at the ports on the east coast of Sumatra did not provide any conclusive evidence that Tigers or their parts are being exported to Malaysia or Singapore. Only birds were found to be smuggled out of the Belawan and Dumai seaports.

It is obvious that no amount of Tiger action plan workshops and Tiger trade surveys conducted will save the Sumatran Tiger. What is needed now is for strict enforcement to take place in Sumatra to stop the poaching of Tigers and the trade. This report therefore recommends that resources should be concentrated on effective enforcement to take place to protect Tiger habitats and combat the trade by arresting the main dealers/suppliers of Tigers and closing down retail outlets selling Tiger parts. The specific recommendations for this report are: 1) The Indonesian authorities must take prompt action against the open trade of Tiger parts in Sumatra by closing down retail outlets selling Tiger parts; 2) Other actions include monitoring of Tiger trade hotspots (such as Medan and Pancur Batu), to gather intelligence information of retail outlets selling illegal wildlife parts so they can be promptly raided; 3) Successful prosecutions of owners of retail outlets selling Tiger parts are needed. PHKA, KSDA and the relevant NGOs must raise awareness among the judiciary on the seriousness of wildlife crime and investigators should be given proper training on collecting sufficient evidence for making a strong case; 4) Better inter-agency cooperation is needed among the different enforcement agencies, such as Quarantine and Customs at the seaports and the Police to carry out the raids at retail outlets. The formation and function of the ASEAN-WEN Wildlife Crime Task Force, involving agencies such as the Judiciary, Customs, Police, Navy and Quarantine, should be hastened.

INTRODUCTION

Sumatra is the largest island of Indonesia (two larger islands, Borneo and New Guinea are partially in Indonesia), spanning 473,606 km², and the only island in the world that has the four charismatic Asian large mammal species: Sumatran Orangutan *Pongo abelii* (formerly known as *Pongo pygmaeus abelii*), Asian Elephant *Elephas maximus sumatranus*, Sumatran Rhinoceros *Dicerorhinus sumatrensis* and Sumatran Tiger *Panthera tigris sumatrae*. In Indonesia, wild Tigers *P. t. sumatrae* are found in the island of Sumatra alone following the extinction of the Bali Tiger *P.t. balica* and the Javan Tiger *P. t. sondaica* last century.



Chris R. Shepherd/TRAFFIC Southeast Asia

**Sumatran Tiger with visible snare wounds,
Medan Zoo, North Sumatra, Indonesia**

The Sumatran Tiger is listed in the IUCN Red List as Critically Endangered (IUCN, 2004). Its numbers have plummeted from an estimated 1000 individuals in the 1970s (Nowak, 1991), when Tigers were described as being so numerous (Treep, 1973), to 1998, when the estimated Sumatran Tiger population was at 400–500 individuals but declining (Seidensticker *et al.*, 1999). Sumatra's Tigers are declining due to a number of threats, including destruction and fragmentation of habitat, loss of important prey species, killings due to human-Tiger conflict and illegal hunting for commercial trade for their parts and derivatives.

Two surveys examining the trade in Tiger parts were carried out in Sumatra; in 1995 (Plowden and Bowles, 1997) and between 1999 and 2002 by TRAFFIC (Shepherd and Magnus, 2004). Almost one-fifth of the retail shops (n=453) surveyed in 1999–2002 in 24 towns and cities in Sumatra had Tiger parts for sale (Shepherd and Magnus, 2004). All intelligence information obtained on the names and addresses of retail outlets selling Tiger parts from the 1999–2002 survey were given to the Indonesian authorities, at province and federal level, prior to the report being published. Unfortunately, little or no action was taken by the Indonesian authorities against the owners of these retail outlets. Results from the 1999–2002 survey were published in both English and Indonesian, the latter were

then widely distributed to all Indonesian enforcement agencies. To raise awareness of Tiger trade among enforcement agencies in Sumatra, three training workshops were conducted there in 2006, two of which were Tiger focused, the third on general wildlife crime enforcement but included a component on Tiger trade.

As a follow up to the 1999–2002 survey, TRAFFIC returned to the markets in Sumatra to investigate and document the open availability of Tiger parts for sale, and to investigate further possible links between Indonesia and Malaysia. The information gathered in Sumatra is presented here and it is hoped this report will clearly highlight the priority actions that should be taken and how resources should best be used to combat the trade in Tiger parts.

Legislation

The Sumatran Tiger is Protected under the *Act of the Republic of Indonesia No.5 of 1990 Concerning Conservation of Living Resources and their Ecosystems (Undang-undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya)*; hereafter referred to as “Act No. 5”. Under this Act (*Article 21*), it is prohibited to kill, possess, transfer/transport and trade in live, dead or parts of Protected species. And it is stated under *Article 40* of Act No. 5 that trade or possession of protected species is subject to a fine of IDR 100 million (USD 11 000 at 2006 rate) and imprisonment of up to five years.

The IDR 100 million (USD 11 000) fine is relatively high, considering the average annual income in Indonesia is about USD 15 000 for a person in a managerial position (Gross and Connor, 2006). Therefore, *Article 40* of Act No.5 should pose a strong deterrent to illegal hunting and trade in Sumatran Tigers, if effectively enforced. The Government agency responsible for implementing Act No.5 at the federal level is the Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation (*Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam: PHKA*), under the Indonesian Ministry of Forestry. The Natural Resources Conservation Agency (*Konservasi Sumberdaya Alam: KSDA*), which is under PHKA implements the Act at the provincial level.

Indonesia became a signatory to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) on 28 December 1978. All commercial Tiger trade was made illegal under CITES in 1987 when the Tiger was listed under CITES Appendix I. Indonesia’s domestic regulation (*Act No.5*) is considered by the CITES Secretariat as adequate in implementing CITES in the country. However, a CITES Tiger Mission Technical Team visited Indonesia from 27 April to 1 May 1999, and while the team was impressed with some aspects of Indonesia’s implementation of CITES for Tigers, they were also disturbed by the open nature of the domestic Tiger trade which suggested that few deterrent factors are operating to stop the trade (CITES Tiger Mission Technical Team, 1999).

Traditional medicinal and magic uses of Tiger parts in Sumatra

Tiger parts, especially the bones and penis have long been used in Chinese Traditional Medicines. The bones are used to treat rheumatism while the penis is soaked in wine and drunk as an aphrodisiac (Nowell, 2000). In Sumatra, Tiger parts are often used for magical purposes and some examples are listed in Table 1 below:

Table 1
Tiger parts and its magic purposes in Sumatra

Tiger part	Magic purpose
Canines	Used to make ornamental jewellery, such as pendants and necklaces. Believed to provide good luck and protective powers to those who wear them.
Claws	Often inlaid in gold to make pendants for necklaces. Believed to provide good luck and protective powers to those who wear them.
Whiskers	Believed to have magical powers to protect those who possess it from malicious curses.
Skins	Small pieces of skins are used to protect the owner from black magic or used by a Shaman to cast black magic spells on others.
Right front paw bone	The bone found in the right front paw is regarded as being the strongest as it enables a Tiger to pull a prey bigger than itself. The bone is put into a glass of warm water and after a short period time, is drunk to treat headaches.

Source: Shepherd and Magnus, 2004

METHODOLOGY

Survey area

Surveys were conducted by TRAFFIC over a seven month period from January to July 2006. These surveys were carried out in 28 cities/towns in seven Sumatran provinces and seven sea ports (Table 2 and Figure 1). Aceh Province was not included in the survey as the province was still recovering from the tsunami of 26 December 2005.

The market survey included goldsmiths, souvenir and traditional medicine shops, and street vendors selling antiques and precious stones. The cities and towns surveyed are listed in Table 2 below. The locations chosen were based on where Tiger parts were found during surveys by Shepherd and Magnus (2004).

Table 2
Locations visited for the 2006 Tiger trade survey in Sumatra

Province	City / town
North Sumatra	Medan*
	Pancur Batu
	Binjai
	Kisaran
	Pematang Siantar
Jambi	Jambi*
Riau	Pekan Baru*
	Dumai
	Duri
	Tembilahan
	Rengat (Indragiri Hulu)
South Sumatra	Palembang*
	Prabumulih
	Muara Enim
	Lahat
	Baturaja
Lampung	Bandar Lampung*
	Bukit Kemuning
	Fajar Bulan
	Krui
	Way Jepara
	Bandar Jaya
	Kota Agung
Bengkulu	Bengkulu*
	Manna
West Sumatra	Padang*
	Bukit Tinggi
	Solok

*capital city of the province

Seaports on the east coast of Sumatra were surveyed to establish if Tigers and/or their parts were being exported to neighbouring countries of Malaysia or Singapore. Past investigations indicated that Singapore had been suspected of exporting Tiger parts originating from Sumatra to Korea, China, Taiwan and Malaysia (Shepherd and Magnus, 2004). According to Shepherd and Magnus (2004), Tiger bones were delivered to Riau province and then transported to Singapore by speedboat. In 2006, the seaports surveyed were Belawan in North Sumatra province; Dumai, Tembilahan, Pekanbaru and Buton in Riau province; and Batam and Tanjung Balai Karimun in Riau Islands (see Figure 1).

Survey method

Market surveys were conducted by an Indonesian national and to avoid suspicion from the traders, the investigator posed as a potential buyer. The investigator did not buy any wildlife products and at all times avoided ordering Tiger parts to prevent more killings of Tigers. The investigator was skilled in the identification of Tiger parts. The investigator visited the locations listed above and recorded all Tiger parts displayed in shops visited. If no Tiger parts were displayed, the investigator enquired if any Tiger parts were for sale.

Figure 1:
Map of Sumatra, indicating the cities/towns surveyed



*Source: BirdLife Indonesia, 2007

Whenever possible, the investigator would also speak to the trader and find out the price and source of any Tiger parts. Any parts that could not be identified, or verified to be authentic, were not included in this report. *Tiger parts* are defined as any part from the body of a Tiger that has a sale value, such as the claws, whiskers, canines (Figure 2), skin (whole and cut pieces) (Figure 3), and bones (individual pieces, skull or the whole skeleton) (Figure 3).

The survey method at seaports differed from the market survey. At seaports, the investigator posed as a customer interested in sending shipments of birds to Malaysia or Singapore by boat instead of posing as a potential buyer. The investigator would question the workers at the ports, such as the porters and cargo handlers, to find out the procedure for exporting birds to Malaysia and Singapore. While speaking to the workers, the investigator would then attempt to slip in questions on exporting Tiger parts. The seaport survey was conducted in such an indirect manner because many people know that Tigers are protected and



Figure 2: A real (above) and false (below) Tiger canine



Figure 3: Tiger skin (above) and bones (below)

percentage of Tiger parts found in the different types of retail outlets (Goldsmiths, souvenir, traditional medicine shops, and antique/precious stone vendors) 2) by quantifying the number of Tiger parts found openly for sale according to each city/town and province, and 3) by comparing the results of this survey with the results of the Shepherd and Magnus (2004) survey. For #3, the quantity and types of Tiger parts were compared according to the cities/towns surveyed in 2006 with the 1999–2002 study.

It should be noted that this latest survey was carried out over a shorter time period compared to the survey carried out by Shepherd and Magnus (2004), which was conducted over five years (1999–2002) and therefore, this report's aim is only to give a snapshot of the availability of Tiger parts and whether they are as openly traded as in the last survey. Furthermore, the number of retail outlets visited was not as many as in the previous survey (127 retail outlets fewer).

that it is illegal to export them. Therefore, if the investigator posed a direct Tiger question, it was likely the workers would get suspicious and refuse to speak to the investigator.

In addition, secondary data on Tigers in trade was collected from newspaper advertisements, the Internet (advertisements online), published and unpublished materials and various reports and documents from governmental departments and non-governmental organizations.

All price examples during the survey were collected in Indonesian Rupiah (IDR). The average rate for conversion from IDR to USD was 0.00011 between 1 Jan 06 to 31 July 2006, using <http://www.oanda.com/convert/fxhistory>

Data analysis

An attempt was made to estimate the number of Tigers killed based on the Tiger parts found during the market survey. Tigers have four canines so the authors considered that four canines found in one city/town was equivalent to one Tiger killed. However, if only one Tiger canine was found in a city/town, the authors would also assume that one Tiger had been killed. Other Tiger parts, such as skin pieces and claws were not counted as it is assumed that one dead Tiger (when four canines were found) would also supply the other body parts. Results acquired from the market surveys were presented in three ways: 1) by comparing the

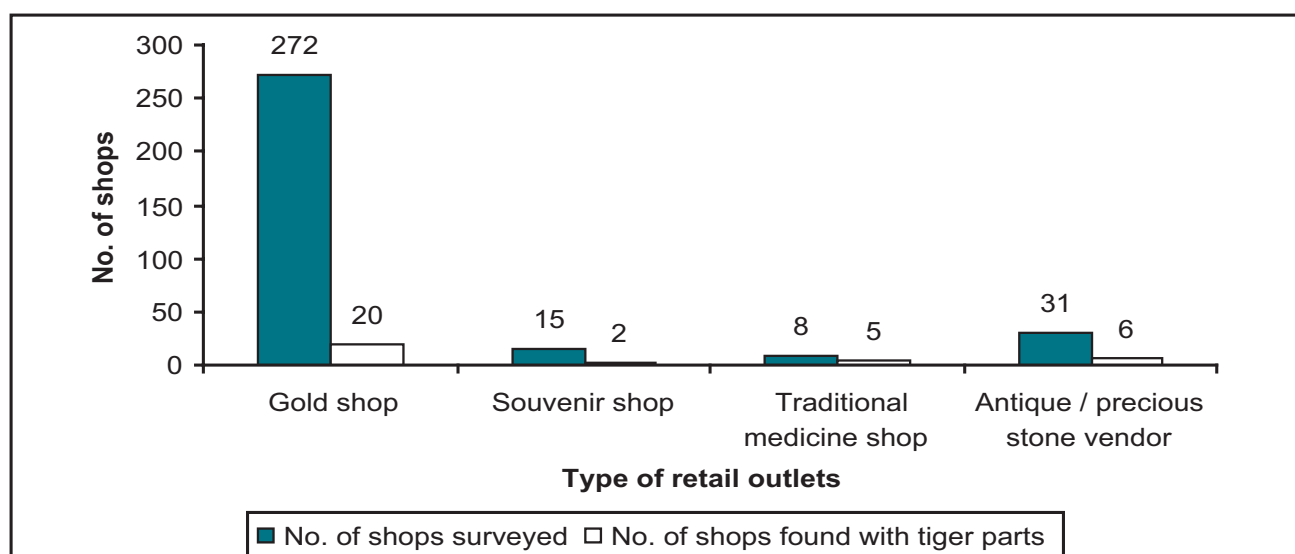
RESULTS AND DISCUSSION

Market survey

Retail outlets and Tiger parts availability

A total of 326 retail outlets were surveyed, and 33 (10%) were found to have Tiger parts for sale (Table 3). This is a decrease in percentage from 2002, when 86 of 453 retail outlets surveyed (19%) were found with Tiger parts for sale (Shepherd and Magnus, 2004). Of the 326 retail outlets surveyed in 2006, 272 (83%) were gold shops, 15 (5%) souvenir shops, eight (2%) traditional medicine shops and 31 (10%) antique/precious stone vendors (Figure 4). Traditional medicine shops had the highest percentage of Tiger parts availability – 63%, followed by antique/precious stone vendors with 19%, souvenir shops with 13% and gold shops with 7% (Figure 4).

Figure 4
Retail outlets surveyed and the numbers found with Tiger parts for sale



Plowden and Bowles (1997) and Shepherd and Magnus (2004) stated that gold shops in Medan and the surrounding region played an important role in the Tiger trade. The 2006 survey confirmed this, with Medan and Pancur Batu having the highest number of gold shops offering Tiger parts compared to other provinces (Table 3).

Table 3**Availability of Tiger parts in retail outlets in Sumatra according to province and cities/towns**

Province (City / town)	Type of retail outlet surveyed	Total surveyed	Number of shops selling Tiger parts
North Sumatra (Medan, Pancur Batu, Binjai, Kisaran, Pematang Siantar)	Gold shop	68	17
	Souvenir shop	2	1
	Traditional medicine shop	1	1
	Antique/precious stone vendor	4	3
Jambi (Jambi)	Gold shop	21	2
	Souvenir shop	1	0
	Traditional medicine shop	3	1
	Antique/precious stone vendor	2	0
Riau (Pekan Baru, Dumai, Duri, Tembilahan)	Gold shop	41	0
	Souvenir shop	3	0
	Traditional medicine shop	2	2
	Antique/precious stone vendor	4	1
South Sumatra (Palembang, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Baturaja)	Gold shop	38	1
	Souvenir shop	1	0
	Traditional medicine shop	2	1
	Antique/precious stone vendor	9	1
Lampung (Bandar Lampung, Bukit Kemuning, Fajar Bulan, Krui, Way Jepara, Bandar Jaya, Kota Agung)	Gold shop	56	0
	Souvenir shop	2	0
	Antique/precious stone vendor	4	0
Bengkulu (Bengkulu & Manna)	Gold shop	18	0
	Antique/precious stone vendor	2	0
West Sumatra (Padang, Bukit Tinggi & Solok)	Gold shop	30	0
	Souvenir shop	6	1
	Antique/precious stone vendor	6	1
Total		326	33

Tiger parts found for sale according to province

From the 28 cities and towns that were surveyed in Sumatra, eight (29%) were found to have Tiger parts for sale. Similar to the results from the survey conducted by Shepherd and Magnus (2004), Medan and Pancur Batu were found with the most Tiger parts (Table 4). Medan is the capital for North Sumatra, the largest city on Sumatra and the third largest city in Indonesia. Pancur Batu is situated along the road between Medan and Berastagi and is in the Deli Serdang District.

43 shops were surveyed in Medan, consisting of 36 gold shops, two souvenir shops, one shop selling traditional medicine, and four street vendors specializing in antiques and precious stones. Surveys found evidence that 10 shops sold Tiger parts (five gold shops, one souvenir shop, one traditional medicine shop, and three street vendors) (Table 4). The traditional medicine shop owner told the investigator that the Tiger skin he offered for sale originated from Aceh province.

In addition to Tiger parts, other protected species parts found were four Malayan Sun Bear *Helarctos malayanus* canines and two Malayan Sun Bear claws in two gold shops and one souvenir shop in Medan.

Table 4
Summary of Tiger parts observed in trade in Sumatra in 2006

City/town	Retail outlet selling Tiger parts	Tiger parts found for sale
North Sumatra Province		
Medan	1 traditional medicine shop	5 pieces of Tiger skin (5x5cm)
	8 gold shops	11 Tiger canines
	2 souvenir shops	1 Tiger canine and 1 Tiger claw
	4 precious stone shops	36 Tiger canines, six Tiger skin pieces (3x3 cm), >15 Tiger skin pieces (3x6cm)
Pancur Batu	9 gold shops	25 Tiger canines, 32 kg of Tiger bones, >34 Tiger claws, 2 Tiger whiskers, 2 Tiger skin (5x5cm), 1 Tiger skin piece (5x10cm) and 1 whole Tiger skin
Riau Province		
Dumai	1 precious stone shop	1 Tiger canine
Duri	2 traditional medicine shops	3 Tiger canines, 2 Tiger claws, 2 Tiger skin pieces (3x7cm)
Jambi Province		
Jambi	1 traditional medicine shop	4 Tiger canines, 3 Tiger skin pieces, 2 Tiger bones
	2 gold shops	3 Tiger claws
South Sumatra Province		
Palembang	1 gold shop	1 Tiger claw
	1 traditional medicine shop	1 Tiger skin piece
	1 precious stone shop	1 Tiger canine
West Sumatra Province		
Padang	1 precious stone shop	2 Tiger skin pieces
Bukit Tinggi	1 souvenir shop	2 Tiger canines

In Pancur Batu, surveys focused on gold shops in the central market area. Thirteen gold shops were surveyed and eight of them sold Tiger products (Table 4). One gold shop, which had 10 Tiger canines, 30 Tiger claws, one complete Tiger skin and 32 kg¹ of Tiger bones, also sold more than 20 Malayan Sun Bear claws, more than 10 Malayan Sun Bear canines and one elephant tusk. The gold shop owner told the investigator that most of the wildlife products in the shop originated from Aceh.

In total, four Tiger canines, two Tiger claws and two Tiger skin pieces were found for sale in Riau province (Table 4). Unlike North Sumatra province, where Aceh is the source for Tigers is Aceh, the Tigers found in trade here, according to interviews with the traders, were from West Sumatra (for the Tiger canine found in Dumai and the Tiger skin pieces found in Duri) and Jambi (for the Tiger canine and claw found in Duri).

In addition to Tiger parts, the traditional medicine dealer in Duri also offered for sale, three pieces of dried Malayan Pangolin *Manis javanica* and oil claimed to be made from Sumatran Rhinoceros horn. However, this was most probably oil from Malayan Tapir *Tapirus indicus* bone which now replaces Sumatran Rhinoceros horn in the street medicine dealers' apothecary (Debbie Martyr, FFI, *in litt.* to TRAFFIC, August 2007).

¹ Assuming that the average dried weight of a Tiger skeleton is about 5 kg (Debbie Martyr, FFI, *in litt.* to TRAFFIC, August 2007), this cluster of bones therefore represents at least six dead Tigers.

In Jambi province, four Tiger canines, three Tiger skin pieces, three Tiger claws and two Tiger bones were found for sale. Almost all the street vendors selling precious stones in Angsoduo Market in Jambi town said that they could supply wildlife products, particularly Malayan Sun Bear canines, all parts of the Tiger and elephant tusks if ordered in advance and a down payment of between IDR 50 000 to IDR 100 000 (USD 6 to 11).

In South Sumatra province, one Tiger canine, one Tiger claw and one Tiger skin piece were found for sale in Palembang (Table 4). In West Sumatra province, two Tiger canines were found in a souvenir shop at Bukit Tinggi and two Tiger skin pieces were found for sale by a precious stone vendor at Padang (Table 4).

A conservative estimate of the number of Tigers killed, based on the number of Tiger canines found during market surveys is 23 Tigers (12 Tigers in Medan, six Tigers in Pancur Batu, one Tiger in Dumai, one Tiger in Duri, one Tiger in Jambi, one Tiger in Palembang and one Tiger in Bukit Tinggi).

Comparison of the availability of Tiger parts between the 2002 and 2006 surveys

From the number of retail outlets and cities/towns found with Tiger parts for sale, there appears to be an overall decrease in the availability of Tiger parts from 2002 to 2006. However, the levels of Tiger parts available in Medan and Pancur Batu did not drop compared to other cities/towns (Table 5).

In Medan, the 2006 survey found more Tiger canines and skin pieces for sale but fewer Tiger claws (Table 5). In Pancur Batu, 25 Tiger canines and more than 34 claws were found for sale, compared to none during the 2002 survey. However, the frequency of observations of whole Tiger skins dropped in Pancur Batu: from 15 whole skins observed in 2002, to only one in 2006. This could be because of a fall in demand for whole Tiger skins in the domestic market, or because dealers are much more cautious about openly showing or offering entire skins (Debbie Martyr, FFI, *in litt.* to TRAFFIC, August 2007). In addition, 32 kg of Tiger bones were found for sale in a gold shop in Pancur Batu in 2006, compared to 1 kg of Tiger bones in the 2002 survey.

In general, all other cities and towns:- Binjai, Jambi, Palembang, Padang and Bukit Tinggi – recorded a drop in the open availability of Tiger parts and derivatives. There were a few exceptions, such as 2 kg of Tiger bones found for sale in Binjai during 2006 while in 2002 there were no bones for sale; in Jambi, two Tiger bones were found for sale in 2006 while in 2002 there were none and in Padang, two Tiger skin pieces were recorded while in 2002 there were none (Table 5). However, Martyr stated that in Jambi and Bengkulu it is becoming common practice not to display protected species items openly but to keep them in traders' homes or to sell only once a buyer has been secured (Debbie Martyr, FFI, *in litt.* to TRAFFIC, August 2007).

Plowden and Bowles (1997) found nine whole Tiger skeletons for sale during their survey in 1995. One was in a Traditional Chinese Medicine (TCM) shop in Medan and the rest in gold shops in Blankejeren and Takengon. Shepherd and Magnus (2004) did not find any Tiger skeletons but they found four Tiger skulls, two in Medan and one in Pancur Batu and one in Sibolga. There were no observations of Tiger skeletons or skulls for sale in the latest survey. A possible explanation is because awareness of the illegal trade of Tigers is now much higher among traders and the public compared to five or ten years ago. It is deemed too risky for traders to display such obvious Tiger parts compared to smaller items like claws and canines and therefore, trade may have gone underground. Alternatively Tiger bones may be going directly to specialist dealers for export while the claws and canines stay within the domestic market as they are in less demand from the bone exporters/wholesalers (Debbie Martyr, FFI, *in litt.* to TRAFFIC, August 2007).

Table 5

Comparison of Tiger parts availability from the 1999-2002 and 2006 survey according to towns / cities

Tiger parts	Medan		Pancur Batu		Binjai		Dumai		Duri		Jambi		Palembang		Padang		Bukit Tinggi	
	2002	2006	2002	2006	2002	2006	2002	2006	2002	2006	2002	2006	2002	2006	2002	2006	2002	2006
Canines	19	48	0	25	15	4	1		3	4	4	4	0	1	2	0	26	2
Claws	54	1	0	>34	17	0	0		2	49	3	3	18	1	0	0	9	0
Skin pieces	7+	26+	1	3	0	0	0		2	1	3	0	0	1	0	2	1	0
Whole skin	1	0	15	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Whiskers	0	0	28	2	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bones (kg)	1+	0	1	32	0	2	0		0	present	0	0	0	0	0	0	0	0
Bone (pieces)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

Prices for Tiger parts

Whenever possible, the prices for Tiger parts found for sale during market surveys were noted. Table 6 shows the range of prices during the 2006 survey. Tiger bones demanded the highest average price of IDR 1.05 million/kg (USD 116/kg). This was much higher than the price quoted in 2002 which was between IDR 106 800–605 200/kg (USD 12–67/kg) (Shepherd and Magnus, 2004).

Tiger canines were the next most valuable Tiger parts observed, with one fetching IDR 800 000 (USD 88) in Dumai. The average price for a Tiger canine was IDR 453 333 (USD 50) (n=12) while the average price for a Tiger claw was IDR 130 000 (USD 14) (n=3). Both prices are lower compared to those during the Shepherd and Magnus (2004) survey in 2002, when the average was IDR 676 400 (USD 74) for a canine and IDR 249 200 (USD 27) for a claw. A possible explanation is that the investigator for this survey was an Indonesian while the survey by Shepherd and Magnus (2004) was conducted by foreigners (Caucasian). Foreigners are usually considered “rich” and therefore, traders may have quoted higher prices.

The price of Tiger skin varies according to its size. The bigger the piece of skin, the higher the prices as illustrated in Table 6. Tiger skins sold in small pieces appear to be financially more rewarding and less risky, compared to selling a complete Tiger skin (Debbie Martyr, FFI, *in litt.* to TRAFFIC, August 2007).

Other observations in trade

Surveys at seaports²

Surveys at the seaports of Belawan in North Sumatra province; Dumai, Tembilahan, Pekanbaru and Buton in Riau province; and Batam and Tanjung Balai Karimun in the Riau Islands, did not provide any conclusive evidence that Tigers or their parts were being exported to Malaysia or Singapore. However, there is evidence that Tiger parts are smuggled out of Indonesia, as demonstrated by a seizure of Tiger bones in Taiwan in 2005. In the largest ever single seizure of Tiger bone in Taiwan, and one of the largest in Asia since 2000, Kaohsiung Customs authorities in Taiwan confiscated over 140 kg of Tiger bones, including 24 skulls, in a shipment from Jakarta, Indonesia on 4th July 2005.

The contraband was hidden in a container of deer antlers being exported to Taiwan for use in traditional medicines. Also seized were 400 kg of pangolin scales and five pieces of carved ivory weighing 1 kg (TRAFFIC, 2005).

In addition, it is known that some of the seaports mentioned above in Sumatra are illegally exporting wildlife such as reptiles. On 13th June and 30th June 2006, two seizures on freshwater turtles were made at Singapore’s Jurong Fishing Port that came from Tembilahan Port (Anon, 2006). 2520 South-east Asian Box Turtles *Cuora amboinensis* were seized on 13 June and 630 Asian Softshell Turtles *Amyda cartilaginea* were seized on 30 June. Both species are listed on Appendix II of CITES. For the first seizure, the captain of the Indonesian ship had pleaded guilty to illegally transporting the turtles, and was sentenced to five months imprisonment and fined approximately USD 12 545. While for the second seizure, the Singaporean importer of this shipment faces the possibility of being fined up to approximately USD 31 362 per specimen, subject to a maximum of USD 313 620, and up to a maximum jail term of two years upon conviction (Anon, 2006).

² Indonesia allows export of CITES-listed species from only 21 ports/airports. These ports in Sumatra are Polonia Airport (Medan), Hang Nadim Airport (Batam), Simpang Tiga Airport (Pekan Baru), Belawan Seaport (North Sumatra) and Jetty IP Seaport (Batam).

Table 6

Prices for Tiger parts collected during the survey

Tiger parts	PRICE											
	Medan		Pancur Batu		Dumai		Duri		Jambi		Palembang	
	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD
Tiger canine	65 000-500 000	7 - 55	480 000 - 850 000	53 - 94	800 000	88	-	-	-	-	-	-
Tiger claw	250 000	28	-	-	-	-	-	-	40 000	4	100 000	11
Tiger skin 3x3cm	65 000	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiger skin 3x6cm	120 000	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiger skin 5x5cm	-	-	40 000	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiger skin 5x10cm	-	-	150 000	17	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiger skin 3x7cm	-	-	-	-	-	-	100 000	11	-	-	-	-
Tiger bone (for 2kg)	-	-	600 000-3 000 000	66 - 330	-	-	-	-	-	-	-	-
Whisker	-	-	60 000	7	-	-	-	-	-	-	-	-

From the survey, the only indication of any wildlife transported from Belawan and Dumai seaports were various bird species. However, informants said that to arrange such transportation, the sender had to have connections with the captain of the boat. Without the captain's approval, no wildlife can be brought onto the boat, especially if it is a protected species. Throughout the seaports, many of the boat crews refused to allow illegal wildlife onto their boat, claiming that the port authorities are strict and carried out frequent checks, on both sides of the border.

The Belawan Port in North Sumatra is a large international seaport that provides access for ships to almost all Southeast Asian countries. An indication of wildlife smuggling at this port was given by a bird trader at the Jalan Bintang Bird Market, in Medan. While the investigator was still on his premises, the bird trader called his friend, a member of a boat crew which usually docks at Belawan, to inquire if it would be possible to send a shipment of wildlife (any species that can be transported by boat) to Malaysia. The telephone conversation supports the indication that illegal wildlife is being shipped from Belawan Port. The bird trader also stated that Orangutan shipments to Malaysia were also available via certain ships from Belawan.

Investigation revealed that birds from Singapore and Malaysia are smuggled into Sumatra via Tanjung Balai Port. The boat crew received a commission of about IDR 2500–5000/bird (USD 0.3–1/bird) which are kept in bamboo baskets (15–30 birds per basket). The birds are then transported to Medan by train.

There is only one official landing at Batam, Jetty IP Seaport. Aside from these, there are about 30 “small ports” that the Indonesians term “*pelabuhan tikus*”, literary translated as “rat ports”. The status and legality of these small ports is not known, as some of them do have officials guarding it and some do not have any official posts. The investigator found that goods are smuggled in and out of Batam via these small ports but was unable to obtain further information on the quantities or frequency of the smuggled goods.

Advertisements

The investigator found two advertisements offering Tiger products for sale during the course of the survey. One was on website <http://indonetwork.co.id>, posted on 1 Feb 2006, where two Tiger parts were offered for sale. It is difficult to ascertain which parts these were, as the advertisement stated in Indonesian, “Two Tiger jewels (as big as garlic, 2.5 cm in length) for sale, derived from an endangered Tiger”.

The other advertisement was posted in the local Sumatran newspaper *Analisa Harian* on 11 Feb 2006. Three Tiger canines were offered for sale, with length of 8 cm. The investigator called the listed phone number and discovered that the trader was based in Binjai (North Sumatra) and had four Tiger canines, two of which were reserved for a buyer in Medan. The trader also had 2 kg of Tiger bones. He told the investigator that he had connections with Acehnese hunters and that he could fulfil any orders for Tiger parts.

Reports/anecdotal information from non-governmental organizations/ informants

Information from the Fauna & Flora International - Indonesia (FFI) Tiger team mentioned a middleman who often travelled around Jambi and Bengkulu to purchase Tiger products. This middleman often visited the district level dealers around Kerinci Seblat National Park by pretending to buy second-hand items. The investigator visited the middleman's residence but did not obtain any other information regarding his activities on purchasing Tiger products.

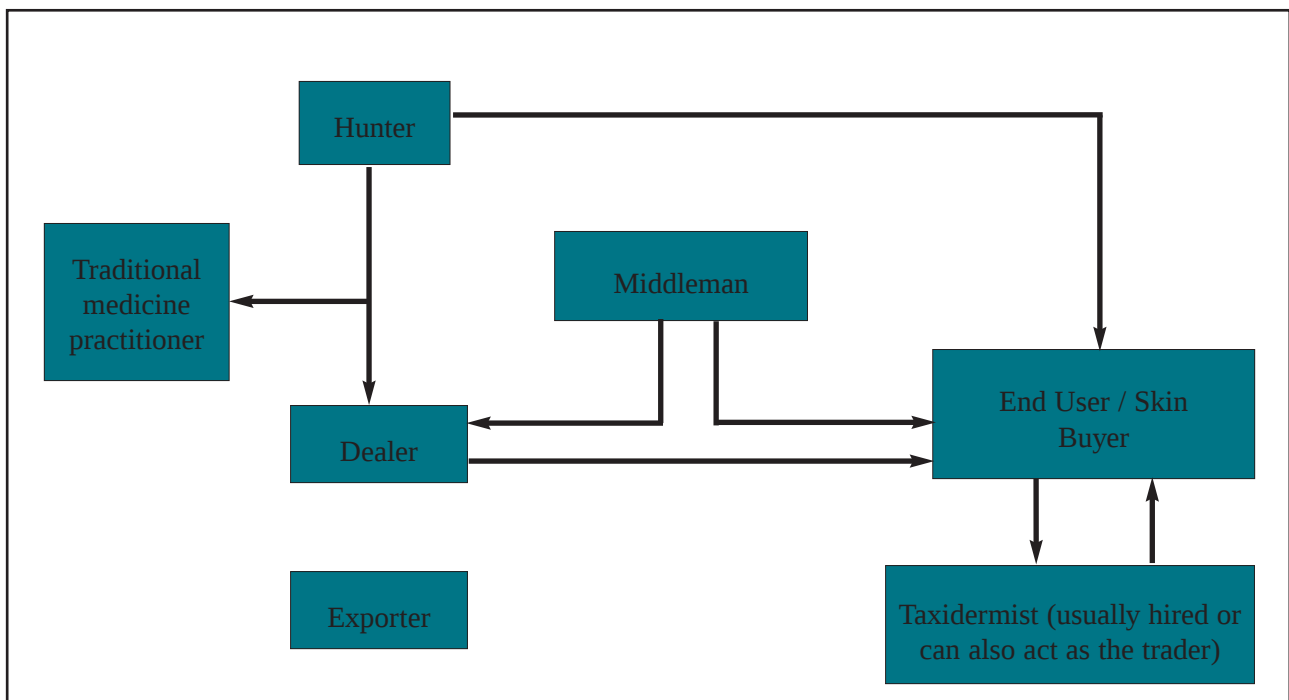
In Pekanbaru (Riau province), anecdotal information from WWF-Indonesia stated that 10 gold shops in this town sold Tiger products. However, the investigator surveyed these shops and found no Tiger products for. One reason for the lack of open trade is that in areas where NGOs and/or enforcement are active, shopkeepers rarely openly display Tiger products. They prefer to keep the Tiger products in a safe place and only bring them out once they are certain the “buyer” is safe and not an NGO/KSDA investigator (Debbie Martyr, FFI, *in litt.* to TRAFFIC, August 2007).

The NGO, YASA (Yayasan Alam Sumatera), found evidence of Tiger trade in Tembilahan, where at least one Tiger hunter is known to be based. YASA’s investigation also revealed a Tiger killed in October 2005 in Indragiri Hulu, which was apparently sold to a middleman in West Sumatra.

In the city of Bengkulu (Bengkulu province), several local residents interviewed said that, occasionally, street vendors sold Tiger skins around Pantai Panjang which is a beach recreational area, particularly during holidays and Sundays when the area is packed with visitors. However, when the investigator visited Pantai Panjang on a Sunday, no street vendors were found selling wildlife products.

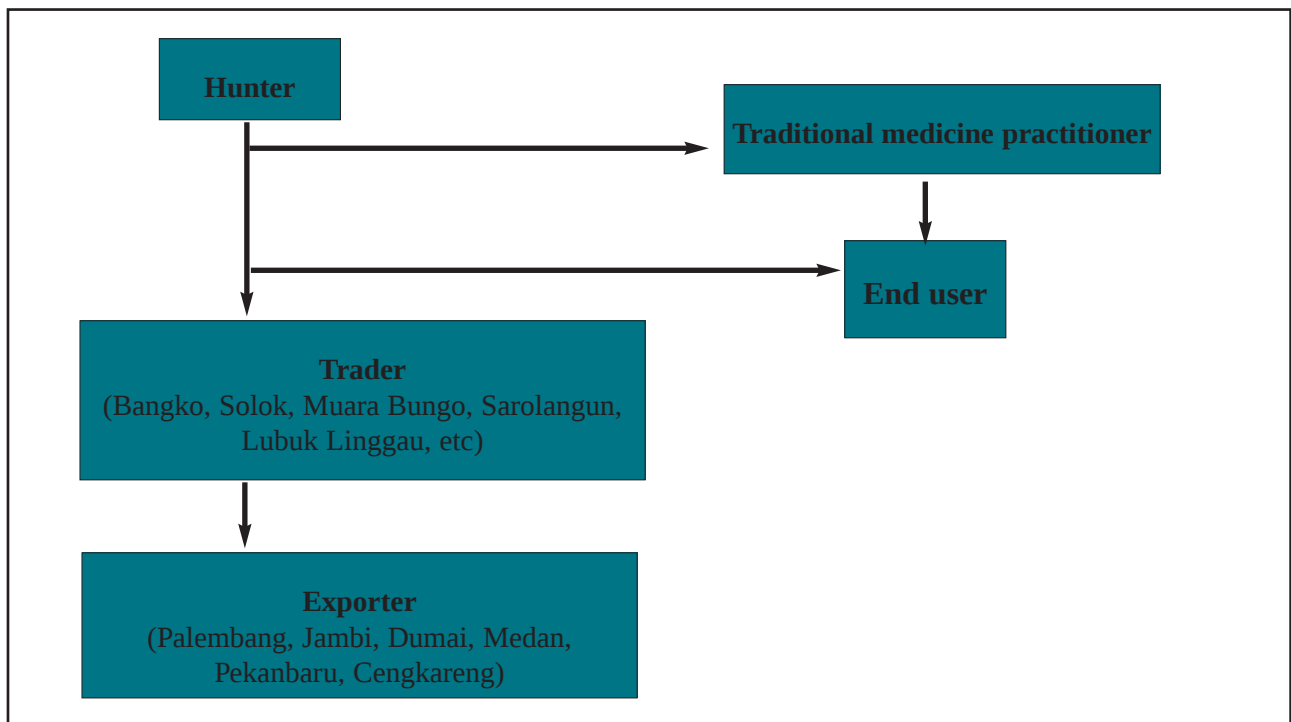
Information on the Tiger skin and bone trade was obtained from Pelestarian Harimau Sumatera (Sumatran Tiger Conservation) (PHS), a joint program of Kerinci-Seblat National Park and Fauna & Flora International - Indonesia. PHS mapped out the dynamics of the Tiger skin trade (Figure 5) and the Tiger bone trade (Figure 6) and provided the information below. Please note that the Tiger trade dynamics explained below are only applicable to the area around Kerinci Seblat National Park.

Figure 5
Dynamics of the Tiger skin trade around the Kerinci Seblat National Park



Source: Nandang Gumilar, Pelestarian Harimau Sumatera

Figure 6
Dynamics of the Tiger bone trade around the Kerinci Seblat National Park



Source: Nandang Gumilar, *Pelestarian Harimau Sumatera*

There are several players involved in the dynamics of the Tiger skin and bone trade. The first is the hunter, who sets up wire snares in the forest to trap the Tiger or uses poisoned baits to kill the Tiger (see Figure 5). Tigers caught in snares are shot by these hunters. For the Tiger skin trade, the hunter would then sell the skin to the traditional medicine practitioner, Tiger dealer, or the end user (see Figure 5). The middleman facilitates the sale of the skin to the end user or to the Tiger dealer (and takes a percentage of the sale price as commission), while the Tiger dealer would then sell the skin to the exporter. Sometimes, the end user would hire a taxidermist to mount the skin, so that it can be displayed in the end user's house.

The difference between the Tiger bone and skin trade is that the Tiger bone trade does not usually involve a middleman and taxidermist (see Figure 6). But in Kerinci Seblat, rising bone prices have resulted in middlemen also seeking to facilitate Tiger bones sales. However, the profiles of the players in both Tiger parts are the same. The Tiger hunter is usually a man aged 40+, and is normally a small-time farmer and hunter of Sambar Deer *Cervus unicolor* and Barking Deer *Muntiacus muntjac* (N. Gumilar, *Pelestarian Harimau Sumatera*, *in litt.* to TRAFFIC Southeast Asia, May 2007). The occupation of a Tiger hunter is frequently passed down from father to son and when hunting, they do so in a small group of about three people. The weapons used to hunt Tigers are usually home-made guns. Hunters that hunt deer rarely hunt Tigers but hunters that hunt Tigers will also target deer (N. Gumilar, *Pelestarian Harimau Sumatera*, *in litt.* to TRAFFIC Southeast Asia, May 2007).

In the area around Kerinci Seblat National Park, the Tiger trader is usually ethnic Malay, often originating from Solok area of West Sumatra province. The traders run a very close and professional network among the different provinces that is difficult to infiltrate (N. Gumilar, *Pelestarian Harimau Sumatera*, *in litt.* to TRAFFIC Southeast Asia, May 2007). Other than trading in Tiger parts, the traders are frequently involved in buying and selling other wildlife species, such as Malayan Pangolin, reptiles (freshwater turtles and snakes), birds nest and Gaharu *Aquilaria* spp. (N. Gumilar, *Pelestarian Harimau Sumatera*, *in litt.* to TRAFFIC Southeast Asia, May 2007).

Unlike the Tiger trader, the Tiger exporter is almost always ethnic Chinese and frequently speaks the Hokkien dialect (N. Gumilar, *Pelestarian Harimau Sumatera, in litt.* to TRAFFIC Southeast Asia, May 2007). Tiger exporters usually reside in the bigger towns/cities, such as Medan, Jambi, Palembang, Padang, Pekanbaru and Lampung. They would have businesses in exporting snake skins and freshwater turtles and therefore have networks in Jakarta and Bali and also to other countries and territories, such as Hong Kong and Taiwan, Singapore and Malaysia (N. Gumilar, *Pelestarian Harimau Sumatera, in litt.* to TRAFFIC Southeast Asia, May 2007).

Enforcement

The number of Tiger poaching/possession cases brought to the Indonesian criminal court from 2004 to present were obtained from PHKA. There were 12 Tiger criminal court cases from 2004 till the end of December 2006 in six provinces (Table 7). Jambi province had the most cases brought to court, which is likely due to the active role the Kerinci Seblat National Park/FFI Tiger Team have played against Tiger poachers.

Table 7
Criminal court cases for Tiger poaching or possession of Tiger parts

Date	Province	Area	Case	Prosecution
22-24 August 2004	North Sumatera	Labuhan Batu District	1 dead Tiger	Still pending in court
26-Apr-05	North Sumatera	Labuhan Batu District	1 Tiger skeleton	Still pending in court
16-Aug-05	Bengkulu	North Bengkulu District	1 complete tiger skin, 1 Tiger skeleton	2 men jailed for 3 years 1 man jailed for 1 year
30-Mar-06	Lampung	West Lampung District	2 pieces of Tiger skin, 6 pieces of Barking Deer skin, 1 deer antler	Accused jailed for 10 months and fined IDR 25 000 (USD 3 at 2006 rate)
30-Mar-06	West Sumatra	Solok	2 whole Tiger skins and one tiger skull	Accused jailed for 1 year 2months and fined IDR 1 million (USD 110 at 2006 rate)
16-Jan-06	Lampung	Tanggamus District	One whole Tiger skin	Unknown
Jan-06	Bengkulu	North Bengkulu	One Tiger skin and the bones of one Tiger and skull of a second.	The keeper of the tiger parts was sentenced to 9 months in jail while the hunter was sentenced to ten months. Both were fined IDR 500 000(USD 55 at 2006 rate)
Apr-06	Bengkulu	Rejang Lebong District	Tiger skin and 5 kg bones from not fewer than 3 individual tigers	Six months jail and IDR 500 000 (USD 55 at 2006 rate) fine
Jul-06	Jambi	Merangin District	1 Tiger skin and tiger bones	8 months jailed and fined IDR 500 000(USD 55 at 2006 rate)
Dec-06	Jambi	Merangin District	2 Tiger skin and tiger skulls	16 months jail with 2 months cut for the period in remand.
2004	Jambi	Kerinci	2 Tiger skins	The accused escaped
Jun-05	Jambi	Bangko	1 Tiger skin and tiger bones	1 year jail

Source: Directorate of Investigation and Forest Protection, Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation, Ministry of Forestry, Indonesia.

The highest penalty handed down was in West Sumatra province in 2006, where the guilty person had to pay a fine of IDR 1 million (USD 110) and jailed for one year and two months. The other prosecutions vary from jail terms only to jail terms and fines to IDR 500 000 (USD 55).

Unfortunately, no Tiger cases have been brought to court in Medan and Pancur Batu, where the majority of Tiger parts were found openly for sale during the Shepherd and Magnus (2004) survey. Most Tiger parts seized were skins and bones (Table 7) although the Tiger parts observed during market surveys were mostly canines and claws. A possible reason is that Tiger bones and skins have more value if they are exported and therefore these parts may be going directly to specialist dealers for export while the claws and canines stay within the domestic market (Debbie Martyr, FFI, *in litt.* to TRAFFIC, August 2007).

Following the 2006 survey, TRAFFIC, in collaboration with KSDA conducted a workshop “*Combating the trade and poaching of the Sumatran Tiger*” in Medan, on 28 February 2007 to present the survey findings and to prioritize enforcement actions against retail outlets and urban dealers of Tiger products in Northern Sumatra. TRAFFIC provided intelligence on all the retail outlets found with Tiger parts to the CITES Management Authority in Sumatra and Jakarta in April 2007. Despite the workshop and the intelligence provided, there has yet to be any enforcement action taken against the dealers found selling Tiger parts in Medan and Pancur Batu, at the time of writing.

CONCLUSION

Of the 28 cities and towns surveyed in Sumatra, eight cities and towns (29%) were found to have Tiger parts for sale. Ten percent of the 326 retail outlets visited were found to have Tiger parts openly for sale. A conservative estimate of the number of Tigers killed, based on the number of Tiger canines found during the market surveys is 23 Tigers.

From the results of this survey, it is evident that the trade in Tiger parts continues openly, and the number of Tiger canines, claws and skin pieces found openly for sale in Northern Sumatra province is higher compared to the 1999–2002 survey. Medan and Pancur Batu are the main hubs for the trade in Tiger parts in this province and yet enforcement efforts are lacking in these two areas. TRAFFIC has given the findings of this report, including the names and addresses of the retail outlets found selling Tiger parts to the enforcement authorities in April 2007. However, there has yet to be any enforcement action taken against the dealers found selling Tiger parts in Medan and Pancur Batu, at the time of writing.

The retail outlets in Medan and Pancur Batu which sell Tiger parts are involved in the trade of other protected wildlife species, such as the Malayan Sun Bear.

In the provinces of Jambi, South Sumatra and West Sumatra, there is an indication of a decrease in the trade in Tiger parts compared to the 1999–2002 survey, largely due to NGO activities in these areas. Binjai, Jambi, Palembang, Padang and Bukit Tinggi recorded a drop in the open availability of Tiger parts for sale. The reason for this is unclear, but it could be that more traders are aware the Tiger is a protected species and therefore they are more wary of whom they talk to, or there are fewer Tigers in the wild compared to five years ago, or more optimistically, because fewer poachers and traders are hunting and selling protected species. During the Shepherd and Magnus (2004) survey, Tiger dealers interviewed said that Tigers are becoming increasingly scarce in the wild.

Surveys at the seaports on the east coast of Sumatra did not provide any conclusive evidence that Tigers or their parts are being exported to Malaysia or Singapore. Only birds were found to be smuggled out of

Belawan and Dumai seaports. However, there is evidence that Tiger parts are smuggled out of Indonesia, as demonstrated by a seizure of Tiger bones in Taiwan in 2005.

Little action has been taken by the Indonesian Government to stop the trade in Tiger parts in the two important trade hubs of Medan and Pancur Batu, since the last TRAFFIC report that was published in 2004, although they have adequate legislation to do so. Immediate action is needed to stop the trade in Tiger parts, especially when it is carried out so openly in markets and in newspaper advertisements. The Sumatran Tiger population is currently estimated at 400-500 individuals (Seidensticker *et al.*, 1999) and these animals will disappear in a few years time if the poaching and trade is allowed to continue as it is now.

RECOMMENDATIONS

It is obvious that no amount of Tiger action plan workshops and Tiger trade surveys conducted will save the Sumatran Tiger. What is needed now is for strict enforcement to take place in Sumatra to stop the poaching of Tigers and the trade. This report therefore recommends that resources should be concentrated on effective enforcement to take place to protect Tiger habitats and combat the trade by arresting the main dealers/suppliers of Tigers and closing down retail outlets selling Tiger parts. Below are the specific recommendations:

The Indonesian authorities must take action against the open trade of Tiger parts in Sumatra. TRAFFIC has given the findings of this report, including the names and addresses of the retail outlets found selling Tiger parts to the enforcement authorities in April 2007. Prompt action should be taken to close down these retail outlets and confiscate the Tiger parts. For this to occur, co-ordination at district and provincial level government is required since PHKA/the KSDA has no authority to order closure of such outlets. In addition to closing down small time traders, the authorities should also focus on clamping down the main dealers and suppliers. Similar programmes, to the Pelestarian Harimau Sumatera (Sumatran Tiger Conservation) (PHS) in Kerinci Seblat should be duplicated in other provinces.

The main outcome from the TRAFFIC workshop conducted in Medan in February 2007 is that enforcement action needs to be taken as soon as possible in the main towns/hotspots selling Tiger and other wildlife parts. These are Pancur Batu, the main seaports used for export to Malaysia and Singapore, and also Medan. These actions include monitoring the hotspots, gathering intelligence information and raiding retail outlets selling illegal wildlife parts. TRAFFIC recommends that the authorities implement these actions immediately.

The Indonesian Government needs to ensure that successful prosecutions take place. It is not enough that raids are conducted at retail outlets selling Tiger parts but that the owners of such outlets are brought to court and prosecuted. In order to do so, PHKA, KSDA and the relevant NGOs must raise awareness among the judiciary of the seriousness of wildlife crime and investigators need to be given proper training on collecting sufficient evidence for making a strong case. NGOs can assist by providing expert witnesses and forensics expertise to prove legally that genuine Tiger parts are involved. In addition, funds must be committed by the Indonesian Government to assist in building strong cases.

PHKA, as the CITES Management Authority should take the lead in ensuring that there is better inter-agency cooperation among the different enforcement agencies, such as Quarantine and Customs at the seaports and the Police to carry out the raids at the retail outlets. These agencies should be made aware on the seriousness of the Tiger trade in Sumatra and what they can do to assist PHKA in combating the trade. It is also recommended that PHKA hasten the formation and function of the ASEAN-WEN³ Wildlife Crime Task Force (Azrina Abdullah, pers.comm., 2007) which would involve agencies such as the Judiciary, Customs, Police, Navy and Quarantine.

Regular monitoring and checking of hotspots, such as the market in Pancur Batu and the retail outlets in Medan, and also screening newspaper advertisements should be carried out by the authorities and NGOs. Regular monitoring discourages the Tiger dealers from selling illegal wildlife parts and it could also be used to measure the success of enforcement action.

Consumers of Tiger bones and buyers of Tiger parts have to be made aware that it is illegal to buy or possess such parts. The Indonesian Government has to put a stop to the practices of using Tiger parts by prosecuting the guilty individuals to the full extent of the law. NGOs can assist by running awareness campaigns. If the demand for Tiger parts decreases, the poaching and trade would decrease too.

³ ASEAN-WEN is an intergovernmental initiative that brings ASEAN governments together to combat wildlife crime. The Wildlife Crime Task Force under this initiative is an inter-agency committee set up at national levels to ensure coordination and collaboration between law enforcement officials.

REFERENCES

- Anon. (2006). *Indonesia to protect native wildlife at all cost*. Antara News. Indonesian National News Agency. <http://www.antara.co.id/en/arc/2006/7/20/indonesia-to-protect-native-wildlife-at-all-costs/> Downloaded on 25 May 2007
- CITES Tiger Mission Technical Team. (1999). *Issues relating to CITES Species. Tiger*. Technical Mission report to the 42nd meeting of the CITES Standing Committee, Lisbon, Portugal, 28 Sept to 1 Oct 1999. Doc.SC.42.10.4. <http://www.cites.org/eng/com/SC/42/42-10-4.pdf> Downloaded on 23 May 2007.
- IUCN. (2004). *2004 IUCN Red List of Threatened Species*. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 3 September 2007.
- Cat Specialist Group. (1996). *Panthera tigris ssp. sumatrae*. In: IUCN 2006. *2006 IUCN Red List of Threatened Species*. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 09 April 2007.
- Gross, A. and Connor, A. (2006). Indonesia HR update – 2006. <http://www.pacificbridge.com/publication.asp?id=76> Downloaded on 4 September 2007
- Nowak, R.M. (1991). *Walker's mammals of the world. 5th edition. Volume II*. The John Hopkins University Press. pp 1213
- Nowell, K. (2000). *Far from a cure: The Tiger trade revisited*. TRAFFIC International.
- Plowden, C. and Bowles, D. (1997). The illegal market in Tiger parts in northern Sumatra, Indonesia. *Oryx* 31(1): 59-66
- Seidensticker, J., Christie, S. and Jackson, P. (1999). *Riding the Tiger: Tiger conservation in human domination landscape*. Cambridge University Press
- Shepherd, C.R. and Magnus, N. (2004). *Nowhere to hide: The trade in Sumatran Tiger*. TRAFFIC Southeast Asia
- Treep, L. (1973). *On the tiger in Indonesia (with special reference to its status and conservation)*. Report no.164, Department of Nature Conservation and Nature Management, Wageningen, The Netherlands
- TRAFFIC. (2005). Massive Tiger bone seizure in Taiwan highlights continued poaching threat. http://www.traffic.org/news/Tiger_poaching.htm Viewed 4 April 2007.

TINJAUAN ULANG TERHADAP PERDAGANGAN HARIMAU DI SUMATERA, INDONESIA

Julia Ng dan Nemora

Institute of Wildlife Conservation, NPUST



Salah satu dari 24 tengkorak harimau yang disita di Taiwan, berasal dari Indonesia, 2005

Kerjasama dengan :



PHKA

DAFTAR ISI

Daftar tabel	iii
Daftar gambar	iv
Ucapan terimakasih	v
Ringkasan eksekutif	vi
Pendahuluan	1
Perundang-undangan	2
Obat-obatan tradisional dan khasiat bagian-bagian tubuh Harimau di Sumatera	2
Metodologi	3
Wilayah survei	3
Metode survei	4
Analisis data	6
Hasil dan pembahasan	6
Survei pasar	6
Tempat penjualan dan ketersediaan bagian-bagian tubuh Harimau	6
Bagian-bagian tubuh Harimau yang dijumpai dijual berdasarkan provinsi	8
Perbandingan ketersediaan bagian-bagian tubuh Harimau selama survei tahun 2002 dan 2006	11
Harga bagian-bagian tubuh Harimau	14
Pengamatan perdagangan lainnya	14
Survei di pelabuhan laut	14
Iklan-iklan	17
Laporan-laporan/informasi anekdotik dari LSM/informan	17
Penegakan hukum	19
Kesimpulan	21
Rekomendasi	22
Referensi	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Bagian-bagian tubuh harimau dan khasiat-khasiatnya di Sumatera
Tabel 2	Lokasi yang dikunjungi pada survei perdagangan Harimau di Sumatera pada tahun 2006
Tabel 3	Ketersediaan bagian-bagian tubuh Harimau di berbagai tempat penjualan di Sumatera menurut Provinsi dan kota besar/kota kecil
Tabel 4	Rekapitulasi jumlah bagian-bagian tubuh Harimau yang dijumpai diperdagangkan di Sumatera tahun 2006
Tabel 5	Perbandingan ketersediaan bagian-bagian tubuh Harimau yang dijual selama survei tahun 1999-2002 dan 2006 berdasarkan kota besar/kota kecil
Tabel 6	Harga bagian-bagian tubuh Harimau yang dikumpulkan selama survei
Tabel 7	Kasus peradilan kriminal atas perburuan Harimau/kepemilikan bagian-bagian tubuh Harimau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Sumatera, menunjukkan letak kota yang disurvei
Gambar 2	Gigi taring asli (atas) dan palsu (bawah)
Gambar 3	Kulit Harimau (atas) dan tulang (bawah)
Gambar 4	Tempat penjualan yang disurvei dan jumlah bagian tubuh Harimau yang dijumpai dijual
Gambar 5	Dinamika perdagangan kulit Harimau di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat
Gambar 6	Dinamika perdagangan tulang Harimau di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai individu dan organisasi yang telah banyak membantu pelaksanaan survei ini: Yuyu Arlan, Osmantri, Mangara S., Ian Singleton, Anha Lubis, Debby Martyr, Erwin Sofyan, Nandang Gumilar, Chris R. Shepherd, Azrina Abdullah, James Compton, Noorainie Awang Anak, WWF-Indonesia, Fauna and Flora Indonesia, Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), Yayasan Alam Sumatera (YASA), Pelestarian Harimau Sumatera, Watala dan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA).

Penulis juga berterimakasih kepada Debbie Martyr, Dr. Ani Mardiasuti, Dr. Tonny Soehartono, Dr. Kae Kawanishi, Steven Broad, Dr. Richard Thomas dan Julie Gray yang telah meluangkan waktu untuk menelaah laporan ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Syarif Indra dari Burung Indonesia atas penyediaan peta Sumatera. Penghargaan disampaikan pula kepada Rika Sandra Dewi dan Dr. Ani Mardiasuti, yang masing-masing telah membantu dalam menterjemahkan dan mengedit tulisan ini kedalam bahasa Indonesia.

Penelitian dan publikasi laporan ini dimungkinkan atas bantuan hibah dari Save the Tiger Fund (STF), suatu program khusus dari US National Fish and Wildlife Foundation.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Harimau Sumatera terdaftar pada status Kritis oleh *IUCN 2006 Red List of Threatened Animals* dan juga dalam Apendiks I pada *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), serta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Meskipun telah diberikan status perlindungan penuh, baik di Indonesia maupun di dunia internasional, bagian-bagian tubuh Harimau masih dapat ditemui diperdagangkan secara terbuka di Sumatera.

TRAFFIC melakukan kunjungan ulang ke pasar-pasar di Sumatera pada tahun 2006 untuk melaksanakan survei perdagangan Harimau, empat tahun setelah survei TRAFFIC terakhir yang dilaksanakan pada tahun 1999–2002 (Shepherd dan Magnus, 2004). Semua informasi rahasia mengenai nama dan alamat toko penjualan bagian-bagian tubuh Harimau yang berhasil dikumpulkan pada kurun waktu survei 1999–2002 telah diberikan kepada pihak berwenang di Indonesia, pada tingkat provinsi dan nasional, sebelum laporan ini dipublikasikan. Sayangnya, hanya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menghentikan tempat yang menjual bagian-bagian tubuh Harimau atau pun pada pemilik tempat penjualan tersebut. Hasil survei tahun 1999–2002 telah dipublikasikan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta telah pula didistribusikan secara luas kepada seluruh aparat penegak hukum di Indonesia. Untuk meningkatkan kesadaran mengenai perdagangan Harimau kepada pihak penegak hukum di Sumatera, tiga pelatihan telah dilaksanakan pada tahun 2006, terdiri dari dua pelatihan yang difokuskan kepada masalah Harimau, dan pelatihan ketiga difokuskan kepada penegakan hukum mengenai hidupan liar, termasuk komponen-komponen perdagangan Harimau.

Survei pada tahun 2006 dilaksanakan selama lebih dari tujuh bulan di 28 kota besar/kota kecil di tujuh provinsi di Sumatera, serta di sembilan pelabuhan laut. Semua 326 tempat penjualan yang disurvei berupa toko emas, toko souvenir dan toko obat-obatan tradisional China, serta penjaja barang antik dan batu berharga. TRAFFIC mengunjungi pasar-pasar itu kembali untuk melakukan investigasi dan mencatat ulang ketersediaan bagian-bagian tubuh Harimau yang dijual, serta untuk melakukan investigasi lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya jaringan perdagangan antara Indonesia dan Malaysia. Informasi yang dikumpulkan di Sumatera disajikan dalam laporan ini dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai prioritas tindakan yang harus diambil dan bagaimana informasi ini dapat disebarkan dalam rangka menghentikan perdagangan bagian-bagian tubuh Harimau. Selain itu, TRAFFIC telah menambahkan suatu penemuan dalam laporan ini, termasuk nama-nama dan alamat tempat penjualan bagian-bagian tubuh Harimau, yang telah diberikan kepada pihak penegak hukum pada bulan April 2007. Diharapkan akan ada tindakan yang diambil terhadap tempat-tempat penjualan tersebut.

Dari 28 kota besar dan kota kecil yang disurvei di Sumatera, ditemukan penjualan bagian-bagian tubuh Harimau di delapan kota (29%). Sekurangnya sepuluh persen dari total tempat penjualan yang disurvei dijumpai menjual bagian-bagian tubuh Harimau. Pendugaan konservatif untuk jumlah harimau yang dibunuh, berdasarkan jumlah gigi taring Harimau yang dijumpai selama survei pasar adalah sebanyak 23 ekor. Dari hasil tersebut, jelas sekali bahwa perdagangan bagian-bagian tubuh Harimau dilakukan secara terus menerus dan terbuka, dan jumlah gigi taring Harimau, cakar dan potongan kulit yang dijual secara terbuka di Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan dengan survei yang dilakukan pada tahun 1999–2002. Medan dan Pancur Batu adalah pusat utama dari perdagangan utama di provinsi tersebut, namun tidak ada satu pun kasus yang dibawa ke pengadilan di kedua kota tersebut selama kurun waktu 2004 dan 2006. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya penegakan hukum masih kurang dilaksanakan di dua pusat penting perdagangan bagian-bagian tubuh Harimau tersebut.

Untuk provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat, terdapat indikasi adanya penurunan perdagangan bagian-bagian tubuh Harimau dibandingkan dengan survei tahun 1999–2002. Di daerah Binjai, Jambi, Palembang, Padang dan Bukit Tinggi tercatat adanya penurunan ketersediaan bagian-bagian tubuh Harimau untuk dijual. Alasan penurunan tersebut masih belum jelas. Mungkin kini banyak pedagang yang sadar bahwa Harimau adalah jenis satwa yang dilindungi dan oleh karena itu mereka menjadi lebih waspada kepada orang yang meminta informasi dari mereka, atau jumlah Harimau di alam sudah berkurang dibandingkan dengan lima tahun lalu, atau karena kini pemburu dan pedagang yang berburu dan menjual jenis-jenis satwa dilindungi sudah banyak berkurang.

Survei di pelabuhan pada bagian pesisir Sumatera Timur tidak menunjukkan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa Harimau atau bagian-bagian tubuhnya diekspor ke Malaysia atau Singapura. Hanya jenis-jenis burung yang dijumpai diselundupkan keluar dari Pelabuhan Belawan dan Dumai.

Lokakarya *Action Plan* Harimau atau pun survei perdagangan Harimau yang telah dilaksanakan tentu belum cukup untuk dapat menyelamatkan Harimau Sumatera. Pada saat ini dibutuhkan penegakan hukum secara tegas di Sumatera untuk menghentikan perburuan dan perdagangan Harimau. Oleh karena itu laporan ini merekomendasikan agar sumberdaya yang tersedia sebaiknya dikonsentrasikan untuk penegakan hukum yang efektif dengan melindungi habitat Harimau dan memberantas perdagangan dengan menangkap pedagang utama/pemasok Harimau dan menutup tempat-tempat penjualan yang menjual bagian-bagian tubuh Harimau. Rekomendasi khusus dari laporan ini adalah: 1) Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah cepat untuk melawan perdagangan terbuka terhadap bagian-bagian tubuh Harimau di Sumatera dengan menutup tempat-tempat yang menjual bagian-bagian tubuh Harimau; 2) Tindakan lainnya yaitu dengan melakukan monitoring perdagangan bagian-bagian tubuh Harimau di tempat-tempat penting/*hotspot* (seperti Medan dan Pancur Batu), untuk mengumpulkan informasi mengenai tempat-tempat yang menjual bagian-bagian tubuh satwaliar sehingga mereka dapat dirazia secepatnya; 3) Penuntutan terhadap pemilik tempat-tempat yang menjual bagian-bagian tubuh Harimau sangat diperlukan. PHKA, BKSDA dan LSM terkait lainnya harus dapat meningkatkan kesadaran para pihak pengadilan tentang betapa seriusnya kejahatan terhadap hidupan liar ini; serta penyidik sebaiknya diberikan pelatihan untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk menyusun kasus yang kuat; 4) Diperlukan kerjasama antar-lembaga penegak hukum yang lebih baik, seperti Karantina dan Bea Cukai di pelabuhan laut dan Polisi untuk menyergap tempat-tempat penjualan. Pembentukan dan fungsi *Wildlife Crime Task Force* ASEAN-WEN, termasuk lembaga-lembaga terkait lainnya seperti Pengadilan, Bea Cukai, Polisi, Tentara dan Karantina, harus secepatnya dibentuk.

PENDAHULUAN

Sumatera adalah pulau terbesar di Indonesia (dua pulau yang lebih besar, Borneo dan Papua Nugini, hanya sebagian yang dimiliki oleh Indonesia), meliputi luas 473.606 km², dan merupakan satu-satunya pulau di dunia yang memiliki kekhasan empat jenis mamalia besar Asia: Orangutan Sumatera *Pongo abelii* (sebelumnya dikenal dengan nama *Pongo pygmaeus abelii*), Gajah Asia *Elephas maximus sumatranus*, Badak Sumatera *Dicerorhinus sumatrensis* dan Harimau Sumatera *Panthera tigris sumatrae*. Di Indonesia kini hanya tinggal satu jenis harimau, Harimau Sumatera *P. t. sumatrae* yang ditemukan di Pulau Sumatera, setelah terjadi kepunahan terhadap Harimau Bali *P. t. balica* dan Harimau Jawa *P. t. sondaica* pada abad yang lalu.



Chris R. Shepherd/TRAFFIC Southeast Asia

Harimau Sumatera dengan bekas luka jerat, Kebun Binatang Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Harimau Sumatera terdaftar dalam IUCN Red List dengan status Kritis (IUCN, 2004). Populasi jenis ini telah menurun drastis dari perkiraan sekitar 1.000 individu pada tahun 1970-an (Nowak, 1991), ketika Harimau dinyatakan masih cukup banyak (Treep, 1973), hingga tahun 1998, tatkala perkiraan populasi Harimau Sumatera hanya tinggal 400-500 ekor dan terus menurun (Seidensticker *et al.*, 1999). Harimau Sumatera populasinya terus menurun akibat beberapa ancaman, termasuk perusakan dan fragmentasi habitat, berkurangnya jumlah mangsa, pembunuhan akibat konflik manusia-Harimau dan perburuan ilegal untuk perdagangan komersial dari bagian-bagian tubuh Harimau serta produk olahannya.

Dua survei yang dilakukan untuk mengetahui perdagangan bagian-bagian tubuh Harimau telah dilakukan di Sumatera, yakni pada tahun 1995 (Plowden dan Bowles, 1997) dan antara tahun 1999 hingga 2002 oleh TRAFFIC (Shepherd dan Magnus, 2004). Sekitar satu dari lima tempat-tempat penjualan yang disurvei (n=453) pada tahun 1999–2002 di 24 kota kecil dan kota besar di Sumatera memiliki bagian-bagian tubuh Harimau untuk dijual (Shepherd dan Magnus, 2004). Semua informasi rahasia mengenai nama dan alamat toko penjualan bagian-bagian tubuh Harimau yang berhasil

dikumpulkan pada kurun waktu survei 1999–2002 telah diberikan kepada pemerintah Indonesia, pada tingkat provinsi dan nasional, sebelum laporan ini dipublikasikan. Sayangnya, hanya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menghentikan tempat penjualan yang menawarkan bagian-bagian tubuh Harimau atau pun terhadap pemilik tempat penjualan tersebut. Hasil survei tahun 1999–2002 telah dipublikasikan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan telah didistribusikan secara luas kepada seluruh aparat penegak hukum di Indonesia. Untuk meningkatkan kesadaran mengenai perdagangan Harimau diantara agen penegak hukum di Sumatera, tiga pelatihan telah dilaksanakan pada tahun 2006, dua pelatihan difokuskan kepada masalah Harimau, dan pelatihan yang ketiga difokuskan kepada penegakan hukum mengenai hidupan liar, termasuk komponen-komponen dari perdagangan Harimau.

Sebagai tindak lanjut dari survei tahun 1999–2002, TRAFFIC kembali mengunjungi pasar-pasar untuk melakukan investigasi dan mencatat lagi ketersediaan bagian-bagian tubuh Harimau yang dijual, serta untuk

melakukan investigasi lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya jaringan perdagangan antara Indonesia dan Malaysia. Informasi yang dikumpulkan di Sumatera disajikan dalam laporan ini dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai prioritas tindakan yang harus diambil dan bagaimana informasi ini dapat disebarkan dalam rangka menghentikan perdagangan bagian-bagian tubuh Harimau.

PERUNDANG-UNDANGAN

Harimau Sumatera dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut sebagai “UU No. 5”). Dalam Undang-Undang ini (Pasal 21), dinyatakan dilarang untuk membunuh, memiliki, memindahkan/mengangkut dan memperniagakan dalam keadaan hidup, mati atau pun bagian-bagian tubuh dari satwa dilindungi. Pasal 40 dari UU No. 5 menyatakan bahwa barangsiapa yang memiliki satwa dilindungi didenda hingga Rp 100.000.000 (USD 11.000 dengan kurs tahun 2006) dan hukuman penjara hingga lima tahun.

Denda sebesar Rp. 100.000.000 (USD 11.000) merupakan jumlah yang cukup tinggi, mengingat bahwa pendapatan rata-rata tahunan Indonesia hanya Rp. 135.000.000 (USD 15.000) untuk orang yang bekerja pada posisi manajer (Gross dan Connor, 2006). Oleh karena itu, Pasal 40 dari UU No. 5 ini sebetulnya dapat menjadi perangkat pencegahan perburuan dan perdagangan Harimau Sumatera ilegal, jika berjalan secara efektif. Lembaga pemerintah yang bertanggungjawab untuk menerapkan UU No. 5 pada tingkat nasional adalah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Departemen Kehutanan. Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA), yang berada di bawah PHKA, bertugas untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut pada tingkat provinsi.

Indonesia menandatangani *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) pada 28 Desember 1978. Semua perdagangan komersial Harimau merupakan kegiatan ilegal, ketika Harimau dimasukkan kedalam Apendiks I. Peraturan Indonesia (UU No. 5) dipertimbangkan oleh Sekretariat CITES cukup memadai untuk menerapkan CITES di dalam negara Indonesia. Ketika CITES *Tiger Mission Technical Team* mengunjungi Indonesia dari tanggal 27 April hingga 1 Mei 1999, tim tersebut terkesan terhadap beberapa aspek implementasi CITES untuk Harimau di Indonesia. Namun demikian, tim tersebut juga menemukan adanya perdagangan Harimau secara terbuka, sehingga memberi kesan kurangnya upaya yang dilakukan untuk mencegah penghentian perdagangan (CITES Tiger Mission Technical Team, 1999).

Obat-obatan tradisional dan khasiat dari bagian-bagian tubuh Harimau di Sumatera

Bagian tubuh Harimau, khususnya tulang dan penis, telah sejak lama digunakan dalam pengobatan tradisional China (Traditional Chinese Medicines). Tulang digunakan untuk mengobati rematik, sementara penis digunakan untuk bahan rendaman dalam anggur dan minuman keras sebagai aprodisiak (Nowell, 2000). Di Sumatera, bagian-bagian tubuh Harimau biasanya digunakan untuk berbagai penggunaan, beberapa contoh penggunaan disajikan dalam Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1**Bagian-bagian tubuh Harimau dan khasiatnya di Sumatera**

Bagian tubuh Harimau	Khasiat
Gigi taring	Digunakan untuk membuat perhiasan, seperti giwang dan kalung. Dipercaya membawa keberuntungan dan memberikan kekuatan perlindungan bagi si pemakai.
Cakar	Biasanya ditatahkan emas untuk membuat bandul kalung. Dipercaya membawa keberuntungan dan memberikan kekuatan perlindungan bagi si pemakai.
Misai (kumis)	Dipercaya memberikan kekuatan gaib untuk melindungi si pemilik terhadap tenung jahat.
Kulit	Potongan kecil kulit biasanya digunakan untuk melindungi si pemilik dari tenung jahat, atau digunakan oleh dukun untuk mengirim tenung pada orang lain.
Tulang cakar kanan depan	Tulang cakar kanan depan dianggap sebagai bagian yang paling kuat, mengingat bahwa Harimau dapat menyeret mangsa yang ukurannya lebih besar dari tubuhnya. Tulang direndam dalam gelas berisi air hangat dan setelah beberapa waktu kemudian diminum untuk mengobati sakit kepala.

**Source: Shepherd and Magnus, 2004*

METODOLOGI

Wilayah survei

Survei dilaksanakan oleh TRAFFIC selama lebih dari tujuh bulan, yakni mulai Januari hingga Juli 2006. Survei tersebut dilaksanakan di 28 kota besar/kota kecil di tujuh provinsi di Sumatera dan di tujuh pelabuhan laut (Tabel 2 dan Gambar 1). Provinsi Aceh tidak termasuk wilayah yang disurvei karena masih dalam tahap rehabilitasi setelah peristiwa tsunami 26 Desember 2004.

Lokasi pasar yang disurvei adalah toko emas, toko souvenir dan toko obat-obatan tradisional, serta penjaja barang antik dan batu mulia. Daftar kota besar dan kota kecil yang disurvei disajikan dalam Tabel 2. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan karena pada tempat tersebut pernah ditemukan adanya bagian-bagian tubuh Harimau selama pelaksanaan survei oleh Shepherd dan Magnus (2004).

Pelabuhan laut di pesisir timur Sumatera disurvei juga untuk mengetahui adanya kemungkinan Harimau dan/atau bagian-bagian tubuhnya diekspor ke negara-negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura. Investigasi sebelumnya mengindikasikan bahwa Singapura dicurigai mengekspor bagian-bagian tubuh Harimau yang berasal dari Sumatera ke Korea, Cina, Taiwan dan Malaysia (Shepherd dan Magnus, 2004). Menurut Shepherd dan Magnus (2004), tulang Harimau dibawa ke Provinsi Riau dan kemudian diangkut ke Singapura dengan menggunakan perahu. Pada tahun 2006, pelabuhan laut yang disurvei adalah Belawan di Provinsi Sumatera Utara; Dumai, Tembilahan, Pekanbaru dan Buton di Provinsi Riau; dan Batam serta Tanjung Balai Karimun di Kepulauan Riau (lihat Gambar 1).

Tabel 2

Lokasi yang dikunjungi pada survei perdagangan Harimau di Sumatera pada tahun 2006

Provinsi	Kota besar/kota kecil
Sumatera Utara	Medan*
	Pancur Batu
	Binjai
	Kisaran
	Pematang Siantar
Jambi	Jambi*
Riau	Pekanbaru*
	Dumai
	Duri
	Tembilahan
	Rengat (Indragiri Hulu)
Sumatera Selatan	Palembang*
	Prabumulih
	Muara Enim
	Lahat
	Baturaja
Lampung	Bandar Lampung*
	Bukit Kemuning
	Fajar Bulan
	Krui
	Way Jepara
	Bandar Jaya
	Kota Agung
Bengkulu	Bengkulu*
	Manna
Sumatera Barat	Padang*
	Bukit Tinggi
	Solok

*Ibukota provinsi

Metode survei

Survei pasar dilakukan oleh seorang investigator berkewarganegaraan Indonesia guna menghindari munculnya kecurigaan dari pedagang, dan investigator berpura-pura sebagai calon pembeli. Investigator tidak membeli satu pun produk hidupan liar dan juga menghindari pemesanan bagian-bagian tubuh Harimau, untuk mencegah adanya pembunuhan Harimau yang lebih banyak. Investigator tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi bagian-bagian tubuh Harimau. Investigator mengunjungi lokasi yang disajikan di atas dan mencatat semua bagian-bagian tubuh yang dijual di toko-toko yang dikunjungi. Jika tidak ada bagian-bagian tubuh Harimau yang dijual, investigator akan menanyakan apakah ada bagian-bagian tubuh Harimau yang dijual.

Jika memungkinkan, investigator juga berbicara dengan pedagang untuk mengetahui harga dan asal-usul bagian-bagian tubuh Harimau. Bagian-bagian yang tidak bisa diidentifikasi, atau diragukan keasliannya, tidak dimasukkan kedalam laporan ini. *Bagian-bagian tubuh Harimau* didefinisikan sebagai setiap anggota bagian tubuh dari Harimau yang memiliki nilai jual, seperti cakar, misai, gigi taring (Gambar 2), kulit (seluruh kulit atau pun potongan-potongan kulit) (Gambar 3), serta tulang (serpihan-serpihan, tengkorak atau pun tulang badan keseluruhan) (Gambar 3).

Metode survei di pelabuhan laut berbeda dengan metode survei pasar. Pada survei pelabuhan laut, investigator berpura-pura sebagai seseorang yang berminat mengirimkan burung ke Malaysia dan Singapura melalui perahu dan tidak berpura-pura sebagai calon pembeli. Investigator mengajukan pertanyaan-pertanyaan

kepada para pekerja di pelabuhan, seperti kuli panggul dan awak kapal kargo, untuk mengetahui prosedur ekspor burung ke Malaysia dan Singapura. Pada saat berbicara dengan para pekerja pelabuhan, investigator juga mencoba menyisipkan pertanyaan mengenai ekspor bagian-bagian tubuh Harimau. Survei di pelabuhan laut dilaksanakan secara tidak langsung karena banyak orang yang mengetahui bahwa Harimau merupakan satwa dilindungi dan oleh karena itu mengekspor Harimau dan bagian-bagian tubuhnya adalah kegiatan ilegal. Oleh karena itu, jika investigator mengajukan pertanyaan mengenai Harimau secara langsung, maka para pekerja pelabuhan akan mudah merasa curiga dan menolak untuk berbicara pada investigator.

Gambar 1

Peta Sumatera, menunjukkan letak kota besar/kota kecil yang disurvei



*Sumber: Burung Indonesia, 2007

Chris R. Shepherd/TRAFFIC Southeast Asia



Gambar 2: Gigi taring Harimau asli (atas) dan palsu (bawah)

Julia Ng/TRAFFIC Southeast Asia



Gambar 3: Kulit Harimau (atas) dan tulang (bawah)

Selain itu, data sekunder tentang perdagangan Harimau dikumpulkan pula dari iklan di koran, internet (iklan *on line*), dokumen yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan, serta berbagai laporan dan dokumen dari kantor pemerintah dan LSM.

Informasi tentang harga selama pelaksanaan survei dicatat dalam Rupiah (Rp). Nilai rata-rata konversi dari Rupiah ke USD (dolar Amerika) adalah 0,00011 antara 1 Januari 2006 hingga 31 Juli 2006, dengan menggunakan <http://www.oanda.com/convert/fxhistory>.

Analisis data

Perkiraan jumlah Harimau yang telah dibunuh didasarkan pada bagian-bagian tubuh Harimau yang ditemukan selama dilakukan survei pasar. Harimau memiliki empat gigi taring, sehingga jika ditemukan empat gigi taring di suatu kota besar/kota kecil berarti bahwa satu ekor Harimau telah dibunuh. Namun jika di satu kota besar/kota kecil hanya ditemukan satu gigi taring Harimau, maka diasumsikan bahwa terdapat satu ekor Harimau yang telah dibunuh. Bagian-bagian tubuh Harimau yang lain, seperti potongan kulit dan cakar tidak dimasukkan dalam perhitungan, dengan asumsi bahwa jika satu ekor Harimau mati (ketika empat gigi taring ditemukan) maka Harimau ini akan menghasilkan bagian-bagian tubuh lain.

Hasil yang diperoleh dari survei pasar disajikan dalam tiga cara: 1) melalui perbandingan persentase bagian-bagian tubuh Harimau yang dijumpai dijual pada berbagai macam tempat penjualan (toko emas, toko suvenir, toko obat-obatan tradisional, dan penjaja barang antik/batu mulia) 2) menghitung jumlah bagian-bagian tubuh Harimau yang dijumpai dijual secara terbuka pada setiap kota besar/kota kecil dan provinsi, dan 3) membandingkan hasil dari survei ini dengan hasil survei pada tahun 2004 oleh Shepherd dan Magnus. Untuk #3, jumlah dan macam bagian tubuh Harimau diperbandingkan dengan kota besar/kota kecil yang disurvei pada tahun 2006 dengan survey pada tahun 1999-2002.

Perlu diperhatikan bahwa survei terakhir ini dilakukan selama periode waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan survei terdahulu oleh Shepherd dan Magnus (2004) yang telah dilaksanakan selama lebih dari 5 tahun (1999-2002) dan oleh karena itu, laporan ini hanya bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ketersediaan bagian tubuh Harimau dan apakah bagian-bagian ini dijual secara terbuka seperti yang dijumpai dalam survei sebelumnya. Selain itu, jumlah tempat penjualan yang dikunjungi tidak sebanyak tempat yang dikunjungi pada survei sebelumnya (berselisih 127 tempat penjualan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Survei pasar

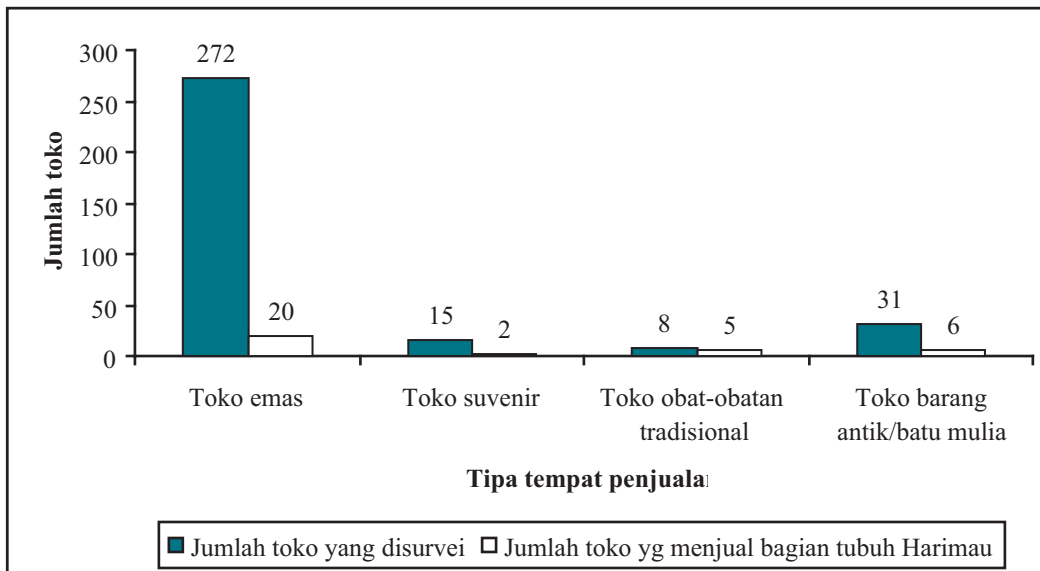
Tempat penjualan dan ketersediaan bagian-bagian tubuh Harimau

Dari total 326 tempat penjualan yang disurvei, ditemukan penjualan bagian-bagian tubuh Harimau di 33 tempat (10%) (Tabel 3). Secara presentasi hal ini menurun jika dibandingkan dengan hasil tahun 2002, dimana pada survei tersebut bagian-bagian tubuh Harimau ditemukan pada 86 dari 453 tempat penjualan yang disurvei (19%) (Shepherd dan Magnus, 2004). Dari 326 tempat penjualan yang disurvei pada tahun 2006, sebanyak 272 (83%) merupakan toko emas, 15 (5%) toko suvenir, delapan (2%) toko obat-obatan tradisional dan 31 (10%) penjaja barang antik/batu mulia (Gambar 4). Toko obat-obatan tradisional memiliki persentase

ketersediaan bagian-bagian tubuh Harimau yang tertinggi, yakni sebanyak 63%, diikuti oleh penjaja barang antik/batu mulia dengan persentase 19%, toko suvenir dengan persentase 13% dan toko emas dengan persentase 7% (Gambar 4).

Gambar 4

Tempat penjualan yang disurvei dan jumlah bagian tubuh Harimau yang ditemukan untuk dijual



Plowden dan Bowles (1997) serta Shepherd dan Magnus (2004) menyatakan bahwa toko emas di Medan dan daerah-daerah sekitarnya memiliki peranan penting dalam perdagangan Harimau. Survei tahun 2006 kembali menegaskan hal tersebut, dengan Medan dan Pancur Batu memiliki jumlah toko emas yang menawarkan bagian tubuh Harimau tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya (Tabel 3).

Tabel 3

Ketersediaan bagian-bagian tubuh Harimau di berbagai tempat penjualan di Sumatera menurut provinsi dan kota besar/kota kecil

Provinsi (kota besar/kota kecil)	Tipe tempat penjualan yang disurvei	Jumlah yang disurvei	Jumlah toko yang menjual bagian tubuh Harimau
Sumatera Utara (Medan, Pancur Batu, Binjai, Kisaran, Pematang Siantar)	Toko emas	68	17
	Toko suvenir	2	1
	Toko obat-obatan tradisional	1	1
	Penjaja barang antik/batu mulia	4	3
Jambi (Jambi)	Toko emas	21	2
	Toko suvenir	1	0
	Toko obat-obatan tradisional	3	1
	Penjaja barang antik/batu mulia	2	0

Riau (Pekanbaru, Dumai, Duri, Tembilahan)	Toko emas	41	0
	Toko souvenir	3	0
	Toko obat-obatan tradisional	2	2
	Penjaja barang antik/batu mulia	4	1
Sumatera Selatan (Palembang, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Baturaja)	Toko emas	38	1
	Toko souvenir	1	0
	Toko obat-obatan tradisional	2	1
	Penjaja barang antik/batu mulia	9	1
Lampung (Bandar Lampung, Bukit Kemuning, Fajar Bulan, Krui, Way Jepara, Bandar Jaya, Kota Agung)	Toko emas	56	0
	Toko souvenir	2	0
	Penjaja barang antik/batu mulia	4	0
Bengkulu (Bengkulu & Manna)	Toko emas	18	0
	Penjaja barang antik/batu mulia	2	0
Sumatera Barat (Padang, Bukit Tinggi, Solok)	Toko emas	30	0
	Toko souvenir	6	1
	Penjaja barang antik/batu mulia	6	1
Total		326	33

Bagian-bagian tubuh Harimau yang dijumpai dijual berdasarkan provinsi

Dari 28 kota besar dan kota kecil yang disurvei di Sumatera, ditemukan delapan kota (29%) yang menjual bagian-bagian tubuh Harimau. Sama halnya dengan hasil survei yang dilakukan oleh Shepherd dan Magnus (2004), ditemukan paling banyak bagian-bagian tubuh Harimau di Medan dan Pancur Batu (Tabel 4). Medan adalah ibukota Provinsi Sumatera Utara, kota terbesar di Sumatera dan kota terbesar ketiga di Indonesia. Pancur Batu terletak di jalan antara Medan dan Brastagi, dan merupakan bagian dari Kabupaten Deli Serdang.

Empat puluh tiga toko telah disurvei di Medan, terdiri dari 36 toko emas dua toko souvenir, satu toko obat-obatan tradisional, serta empat penjaja barang antik dan batu mulia. Hasil survei menunjukkan adanya bukti-bukti bahwa sebanyak 10 toko menjual bagian-bagian tubuh Harimau (lima toko emas, satu toko souvenir, satu toko obat-obatan tradisional, dan tiga penjaja barang antik dan batu mulia) (Tabel 4). Pemilik toko obat-obatan tradisional menyatakan kepada investigator bahwa kulit Harimau yang ia tawarkan berasal dari Provinsi Aceh.

Selain ditemukan adanya bagian-bagian tubuh Harimau, juga ditemukan adanya bagian tubuh satwa dilindungi lainnya yaitu empat gigi taring dan dua cakar *Belarctos malayanus* di dua toko emas dan satu toko souvenir di Medan.

Tabel 4

Rekapitulasi bagian tubuh Harimau yang dijumpai diperdagangkan di Sumatera pada tahun 2006

Kota besar/ kota kecil	Tempat yang menjual bagian tubuh Harimau	Bagian tubuh Harimau yang dijumpai dijual
Provinsi Sumatera Utara		
Medan	1 toko obat-obatan tradisional	Lima potongan kulit (5x5cm)
	8 toko emas	11 gigi taring
	2 toko suvenir	1 gigi taring dan 1 cakar
	4 toko batu mulia	36 gigi taring, 6 potongan kulit (3x3cm), >15 potongan kulit (3x6cm)
Pancur Batu	9 toko emas	25 gigi taring, 32 kg tulang, >34 cakar, 2 misai, 2 kulit (5x5cm), 1 potongan kulit (5x10cm) dan 1 kulit utuh
Provinsi Riau		
Dumai	1 toko batu mulia	1 gigi taring
Duri	2 toko obat tradisional	3 gigi taring, 2 cakar, 2 potongan kulit (3x7cm)
Provinsi Jambi		
Jambi	1 toko obat tradisional	4 gigi taring, 3 potongan kulit, 2 tulang
	2 toko emas	3 cakar
Provinsi Sumatera Selatan		
Palembang	1 toko emas	1 cakar
	1 toko obat-obatan tradisional	1 potongan kulit
	1 toko batu mulia	1 gigi taring
Provinsi Sumatera Barat		
Padang	1 toko batu mulia	2 potongan kulit
Bukit Tinggi	1 toko suvenir	2 gigi taring

Pada daerah Pancur Batu, survei difokuskan di toko-toko emas di wilayah pasar pusat. Toko emas yang disurvei yaitu sebanyak 13 toko dengan delapan toko dijumpai menjual produk-produk Harimau (Tabel 4). Satu toko emas memiliki 10 gigi taring, 30 cakar, satu kulit utuh dan 32 kg¹ tulang Harimau, juga menjual lebih dari 20 cakar Beruang Madu, lebih dari 10 gigi taring Beruang Madu, serta satu gading gajah. Pemilik toko emas menyatakan kepada investigator bahwa sebagian besar dari produk satwaliar yang ada di toko tersebut berasal dari Aceh.

Secara keseluruhan ditemukan empat gigi taring, dua cakar dan dua potongan kulit Harimau yang dijumpai dijual di Provinsi Riau (Tabel 4). Sementara Provinsi Sumatera Utara mendapat pasokan Harimau dari Aceh, berdasarkan wawancara dengan pedagang, sumber dari Harimau di Provinsi Riau berasal dari Sumatera Barat (untuk gigi taring yang ditemukan di Dumai dan potongan kulit yang ditemukan di Duri) serta Jambi (untuk gigi taring dan cakar yang ditemukan di Duri).

Selain ditemukan adanya bagian-bagian tubuh Harimau, pedagang obat-obatan tradisional di Duri juga

¹ Dengan asumsi bahwa berat kering rata-rata dari kerangka seekor Harimau adalah 5 kg (Debbie Martyr, FFI, *in litt.* pada TRAFFIC, Agustus 2007), penemuan tulang seberat tersebut mengindikasikan sedikitnya enam ekor Harimau.

menawarkan beberapa barang lain untuk dijual, seperti tiga potongan Trenggiling *Manis javanica* yang dikeringkan dan minyak yang diakui dibuat dari cula Badak Sumatera. Namun tampaknya minyak tersebut berasal dari tulang Tapir Malaya *Tapirus indicus* yang pada saat ini posisinya menggantikan cula Badak Sumatera oleh para pedagang obat (Debbie Martyr, FFI, *in litt.* pada TRAFFIC, Agustus 2007).

Jumlah total bagian-bagian Harimau yang dijumpai dijual di Provinsi Jambi adalah empat gigi taring, tiga potongan kulit, tiga cakar dan dua tulang Harimau. Hampir seluruh penjaja yang menjual batu mulia di Pasar Angsoduo di kota Jambi menyatakan bahwa mereka sanggup memasok produk-produk satwaliar, khususnya gigi taring Beruang Madu, seluruh bagian tubuh Harimau dan gading gajah, jika ada pesanan dan membayar uang muka antara Rp 50.000-100.000 (USD 6 - 11).

Di Palembang dijumpai satu gigi taring, satu cakar dan satu potongan kulit Harimau (Tabel 4). Di Provinsi Sumatera Barat, dua gigi taring ditemukan di toko suvenir di Bukit Tinggi, sementara dua potongan kulit dijumpai di penjaja batu mulia di Padang (Tabel 4).

Perkiraan jumlah Harimau yang dibunuh, berdasarkan jumlah gigi taring yang ditemukan selama survei pasar, adalah 23 ekor Harimau (12 ekor di Medan, enam ekor di Pancur Batu, satu ekor di Duri, satu ekor di Jambi, satu ekor di Palembang dan satu ekor di Bukit Tinggi).

Perbandingan ketersediaan bagian-bagian tubuh Harimau selama survei tahun 2002 dan 2006

Berdasarkan jumlah tempat penjualan dan kota besar/kota kecil yang masih menjual bagian tubuh Harimau, secara keseluruhan terlihat adanya penurunan ketersediaan bagian-bagian tubuh Harimau dari tahun 2002 sampai 2006. Namun, jumlah bagian tubuh Harimau yang tersedia di Medan dan Pancur Batu tidak menurun jika dibandingkan dengan kota besar/kota kecil lainnya (Tabel 5).

Survei tahun 2006 di Medan menemukan lebih banyak gigi taring dan potongan kulit, namun cakar hanya tersedia sedikit (Tabel 5). Pada daerah Pancur Batu, ditemukan 25 gigi taring dan lebih dari 34 cakar untuk dijual, dibandingkan dengan survei tahun 2002 dimana tidak ditemukan satu pun gigi taring dan cakar Harimau. Akan tetapi, frekuensi penemuan kulit Harimau utuh di Pancur Batu menurun: dari 15 lembar kulit utuh yang ditemukan pada tahun 2002 menjadi hanya 1 lembar kulit utuh di tahun 2006. Hal ini mungkin disebabkan karena merosotnya permintaan kulit Harimau utuh di pasar domestik, atau karena pedagang menjadi lebih berhati-hati dalam memperlihatkan secara terbuka atau menawarkan kulit (Debbie Martyr, FFI, *in litt.* pada TRAFFIC, Agustus 2007). Selain itu, sebanyak 32 kg tulang Harimau dijumpai dijual di toko emas di Pancur Batu pada tahun 2006, dibandingkan dengan hanya ditemukan 1 kg tulang Harimau pada survei tahun 2002.

Secara umum, dari seluruh kota besar dan kota kecil - Binjai, Jambi, Palembang, Padang dan Bukit Tinggi – tercatat penurunan ketersediaan bagian-bagian tubuh Harimau beserta turunannya. Namun demikian terdapat beberapa pengecualian, seperti 2 kg tulang Harimau yang dijumpai dijual di Binjai selama tahun 2006, sementara pada tahun 2002 tidak ada tulang yang dijumpai dijual; di Jambi, dua tulang Harimau dijumpai dijual pada tahun 2006, sementara pada tahun 2002 tidak ada tulang yang dijumpai dijual, dan di Padang dijumpai dua potongan kulit Harimau, sementara pada tahun 2002 tidak dijumpai satu pun kulit Harimau yang dijual (Tabel 5). Martyr menyatakan bahwa para penjual di Jambi dan Bengkulu belakangan ini umumnya tidak lagi memamerkan satwaliar dilindungi secara terbuka, namun hanya disimpan di rumah-rumah pedagang atau hanya akan dijual kepada pembeli yang dianggap aman (Debbie Martyr, FFI, *in litt.* pada TRAFFIC, Agustus 2007).

Tabel 5

Perbandingan ketersediaan bagian tubuh Harimau dari survei tahun 1999-2002 dan 2006 berdasarkan kota besar/kota kecil

Bagian tubuh	Medan		Pancur Batu		Binjai		Dumai		Duri		Jambi		Palembang		Padang		Bukit Tinggi	
	2002	2006	2002	2006	2002	2006	2002	2006	2002	2006	2002	2006	2002	2006	2002	2006	2002	2006
Gigi taring	19	48	0	25	15	4	1		3	4	4	1	0	1	2	0	26	2
Cakar	54	1	0	>34	17	0	0		2	49	3	1	18	1	0	0	9	0
Potongan kulit	7+	26+	1	3	0	0	0		2	1	3	1	0	1	0	2	1	0
Kulit utuh	1	0	15	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Misai	0	0	28	2	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulang (kg)	1+	0	1	32	0	2	0		0	ada	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulang (potongan)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

Plowden dan Bowles (1997) menemukan sembilan kerangka Harimau utuh untuk dijual selama survei pada tahun 1995. Satu buah kerangka utuh ditemukan di toko obat tradisional China/*Traditional Chinese Medicine* (TCM) di Medan dan sisanya di toko emas di Blankejeren dan Takengon. Shepherd dan Magnus (2004) tidak menemukan kerangka Harimau, namun mereka menemukan empat tengkorak Harimau, dua buah di Medan, satu buah di Pancur Batu dan satu buah di Sibolga. Pada survei terakhir tidak dijumpai adanya kerangka atau tengkorak Harimau untuk dijual. Hal ini mungkin karena kesadaran terhadap perdagangan ilegal Harimau di kalangan pedagang dan masyarakat kini semakin meningkat, jika dibandingkan dengan lima atau sepuluh tahun lalu. Memajang bagian-bagian tubuh Harimau secara terang-terangan merupakan tindakan yang terlalu beresiko bagi pedagang jika dibandingkan dengan barang yang berukuran lebih kecil, seperti cakar dan gigi taring, dan oleh karena itu perdagangan mungkin dilakukan secara tersembunyi. Kemungkinan lainnya adalah tulang Harimau dijual langsung ke pedagang spesialis untuk diekspor, sementara cakar dan gigi taring tetap diperjualbelikan di dalam negeri, mengingat bahwa permintaan eksportir tulang/tengkulak terhadap barang tersebut kurang (Debbie Martyr, FFI, *in litt.* pada TRAFFIC, Agustus 2007).

Harga bagian-bagian tubuh Harimau

Jika memungkinkan, harga dari bagian-bagian tubuh Harimau yang dijumpai selama survei dicatat. Tabel 6 menunjukkan kisaran harga selama survei tahun 2006. Tulang Harimau memiliki harga rata-rata tertinggi, yaitu Rp. 1.050.000/kg (USD 116/kg). Harga tersebut merupakan harga tertinggi yang tercatat pada tahun 2002, yakni berkisar antara Rp. 106.800-605.200/kg (USD 12-67/kg) (Shepherd dan Magnus, 2004).

Berdasarkan pengamatan di lapangan, harga gigi taring menempati posisi berikutnya setelah tulang, dengan satu gigi berharga Rp. 800.000 (USD 88) di Dumai. Harga rata-rata gigi taring adalah Rp. 453.333 (USD 50) (n=12), sementara harga rata-rata untuk cakar Harimau adalah Rp. 130.000 (USD 14) (n=3). Kedua harga tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil survei Shepherd dan Magnus (2004) pada tahun 2002, dimana harga rata-rata untuk gigi taring adalah Rp. 676.400 (USD 74) dan harga cakar adalah Rp. 249.000 (USD 27). Alasan yang paling mungkin adalah karena investigator untuk survei ini merupakan warganegara Indonesia, sementara survei oleh Shepherd dan Magnus (2004) dilakukan oleh orang asing. Orang asing biasanya dianggap “kaya” dan oleh karenanya pedagang mematok harga yang lebih tinggi.

Harga kulit Harimau bervariasi, tergantung kepada ukurannya. Semakin besar ukuran kulit Harimau, maka harganya akan semakin tinggi, seperti disajikan dalam Tabel 6. Kulit Harimau dijual dalam ukuran kecil agaknya lebih menguntungkan dan tidak terlalu beresiko, jika dibandingkan dengan kulit Harimau utuh (Debbie Martyr, FFI, *in litt.* pada TRAFFIC, Agustus 2007).

Pengamatan perdagangan lainnya

Survei di pelabuhan laut²

Survei dilakukan di Pelabuhan Belawan di Provinsi Sumatera Utara; Dumai, Tembilahan, Pekanbaru dan Buton di Provinsi Riau; serta Batam dan Tanjung Balai Karimun di Kepulauan Riau, tidak menunjukkan adanya bukti meyakinkan bahwa Harimau atau bagian-bagian tubuhnya diekspor ke Malaysia atau Singapura. Bagaimanapun, ada beberapa kemungkinan bahwa bagian-bagian tubuh Harimau diselundupkan keluar dari

² Indonesia mengizinkan ekspor terhadap spesies yang terdaftar dalam Apendiks CITES dari 21 bandar udara/pelabuhan laut. Bandar udara yang berada di Sumatra adalah Bandara Polonia (Medan), Bandara Hang Nadim (Batam), Bandara Simpang Tiga (Pekanbaru), Pelabuhan laut Belawan (Sumatera Utara) dan Pelabuhan laut Jetty IP (Batam).

Tabel 6

Harga bagian tubuh Harimau yang dikumpulkan selama survei

Bagian tubuh harimau	Harga											
	Medan		Pancur Batu		Dumai		Duri		Jambi		Palembang	
	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD
Gigi taring	65 000-500 000	7 - 55	480 000 - 850 000	53 - 94	800 000	88	-	-	-	-	-	-
Cakar	250 000	28	-	-	-	-	-	-	40 000	4	100 000	11
Potongan kulit 3x3cm	65 000	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potongan kulit 3x6cm	120 000	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potongan kulit 5x5cm	-	-	40 000	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Potongan kulit 5x10cm	-	-	150 000	17	-	-	-	-	-	-	-	-
Potongan kulit 3x7cm	-	-	-	-	-	-	100 000	11	-	-	-	-
Tulang (untuk 2kg)	-	-	600 000-3 000 000	66 - 330	-	-	-	-	-	-	-	-
Misai	-	-	60 000	7	-	-	-	-	-	-	-	-

Indonesia, yang ditunjukkan oleh kasus penyitaan tulang Harimau di Taiwan pada tahun 2005. Kasus tersebut merupakan kasus penyitaan tulang Harimay yang terbesar yang pernah terjadi di Taiwan, dan merupakan salah satu kasus penyitaan terbesar di Asia yang terjadi sejak tahun 2000, Bea Cukai Kaohsiung di Taiwan menyita lebih dari 140 kg tulang Harimau, termasuk 24 tengkorak, dalam paket kiriman dari Jakarta Indonesia pada tanggal 4 Juli 2005.

Barang selundupan tersebut disembunyikan dalam kontainer tersembunyi dalam kontainer yang berisi ranggah rusa yang akan diekspor ke Taiwan yang akan digunakan sebagai bahan obat-obatan tradisional. Selain itu, turut disita 400 kg sisik Trenggiling dan lima ukiran gading gajah dengan berat 1 kg (TRAFFIC, 2005).

Sebagai tambahan informasi, beberapa pelabuhan laut yang disajikan dibawah ini seringkali mengekspor hidupan liar seperti reptil secara ilegal. Pada tanggal 13 Juni dan 30 Juni 2006, terjadi dua penyitaan terhadap kiriman Kura-kura Air Tawar di Pelabuhan Jurong, Singapura yang berasal dari Pelabuhan Tembilahan (Anonim, 2006). Sebanyak 2.520 ekor Kura-kura batok *Cuora amboinensis* disita pada tanggal 13 Juni dan 630 ekor Labi-labi *Amyda cartilaginea* disita pada tanggal 30 Juni. Kedua jenis kura-kura tersebut terdaftar dalam Apendiks II CITES. Pada penyitaan pertama, kapten kapal yang berasal dari Indonesia dinyatakan bersalah karena telah mengangkut kura-kura tersebut secara ilegal, dan dihukum dengan hukuman penjara selama lima bulan dan denda berkisar USD 12.545. Sedangkan untuk penyitaan kedua, importir yang berasal dari Singapura terancam hukuman denda berkisar antara USD 31.362 per spesimen, dengan nilai maksimum dapat mencapai USD 313.620 serta hukuman kurungan penjara mencapai dua tahun (Anonim, 2006).

Berdasarkan hasil survei, diindikasikan hanya terdapat jenis-jenis burung yang diangkut dari Pelabuhan Laut Belawan dan Dumai. Namun, informan menyatakan bahwa untuk mengatur pengangkutan seperti itu, pengirim harus memiliki hubungan baik dengan kapten kapal. Tanpa persetujuan kapten kapal, tidak ada satwaliar yang boleh diangkut ke dalam kapal, khususnya jika satwa tersebut adalah satwa dilindungi. Di seluruh pelabuhan laut, banyak awak kapal yang menolak mengangkut satwaliar ilegal dalam kapal mereka. Para awak kapal menyatakan bahwa pihak otoritas pelabuhan kini menerapkan peraturan yang keras serta seringkali melakukan pemeriksaan rutin, demikian pula di perbatasan kedua negara.

Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara merupakan pelabuhan laut internasional yang besar, dan dapat menyediakan akses bagi kapal-kapal dari seluruh negara Asia Tenggara. Indikasi adanya penyelundupan satwaliar di pelabuhan ini dinyatakan oleh pedagang burung di pasar burung Jalan Bintang, Medan. Ketika investigator sedang berada di tempat tersebut, pedagang burung menghubungi kawannya yang merupakan awak kapal yang biasa berlabuh di Belawan, untuk menanyakan apakah memungkinkan untuk mengirim paket satwaliar (setiap jenis satwa dapat diangkut dengan menggunakan kapal) ke Malaysia. Perbincangan dalam telepon tersebut mengindikasikan bahwa satwaliar ilegal dapat diangkut dari Pelabuhan Belawan. Pedagang burung tersebut juga menyatakan bahwa kiriman Orangutan ke Malaysia juga dapat dilakukan dengan kapal-kapal tertentu dari Belawan.

Hasil investigasi menunjukkan bahwa burung dari Singapura dan Malaysia diselundupkan ke Sumatera melalui Pelabuhan Tanjung Balai. Anak kapal mendapatkan komisi sebesar Rp. 2.500-5.000 per burung (USD 0.3-1 per burung). Burung tersebut disimpan dalam keranjang bambu (15-30 burung per keranjang), selanjutnya diangkut ke Medan dengan menggunakan kereta api.

Pelabuhan Jetty IP merupakan hanya satu-satunya tempat berlabuh resmi di Batam. Disamping itu, terdapat 30 “pelabuhan kecil” yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai “*pelabuhan tikus*”. Status dan legalitas pelabuhan-pelabuhan kecil tersebut tidak diketahui. Beberapa dari pelabuhan tersebut memiliki petugas penjaga dan beberapa tidak memiliki tempat-tempat penjagaan. Investigator menemukan bahwa barang-

barang diselundupkan keluar dan masuk Batam melalui pelabuhan-pelabuhan kecil tersebut, namun sayangnya investigator tidak dapat menggali informasi lebih lanjut mengenai jumlah atau frekuensi barang-barang selundupan tersebut.

Iklan-iklan

Investigator menemukan dua iklan yang menawarkan produk Harimau untuk dijual selama pelaksanaan survei ini. Salah satu iklan dijumpai pada situs <http://indonetwork.co.id>, yang dipasang pada tanggal 1 Februari 2006, dimana dua buah bagian tubuh Harimau ditawarkan akan dijual. Sulit diketahui dengan pasti bagian mana yang ditawarkan tersebut, karena dalam iklan tersebut dinyatakan “dua perhiasan terbuat dari Harimau (berukuran sebesar bawang, panjang 2,5 cm) akan dijual, berasal dari Harimau yang terancam punah”.

Iklan lain dipasang di koran lokal Sumatera *Analisa Harian* pada tanggal 11 Februari 2006. Tiga buah gigi taring ditawarkan untuk dijual, dengan panjang 8 cm. Investigator kemudian menghubungi nomor telepon yang dicantumkan dalam iklan tersebut dan menemukan bahwa pedagang tersebut berada di Binjai (Sumatera Utara) dan memiliki empat buah gigi taring, dua diantaranya sudah dipesan oleh pembeli di Medan. Pedagang tersebut juga memiliki 2 kg tulang Harimau. Sang Pedagang menyatakan kepada investigator bahwa ia memiliki hubungan baik dengan pemburu di Aceh dan ia bersedia memenuhi setiap pemesanan bagian tubuh Harimau.

Laporan-laporan/informasi anekdotik dari LSM/informan

Informasi dari Tiger Team Fauna & Flora International - Indonesia (FFI) menyatakan adanya perantara yang biasa berkeliling di sekitar Jambi dan Bengkulu untuk membeli produk-produk Harimau. Perantara ini juga biasa mengunjungi pedagang tingkat kabupaten di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat dengan berpura-pura akan membeli barang bekas. Investigator kemudian mengunjungi kediaman perantara tersebut namun tidak berhasil mendapatkan informasi mengenai aktivitas yang terkait dengan pembelian produk-produk Harimau.

Di Pekanbaru (Provinsi Riau), terdapat informasi anekdotik dari WWF-Indonesia yang menyatakan bahwa terdapat 10 toko di Riau yang menjual produk-produk Harimau. Investigator kemudian mengunjungi toko-toko tersebut dan tidak menemukan satu pun produk Harimau di toko-toko tersebut. Salah satu alasan sulitnya dijumpai perdagangan terbuka produk Harimau di tempat tersebut adalah karena di wilayah tersebut terdapat LSM dan/atau lembaga penegak hukum yang aktif, sehingga pedagang jarang memajang produk Harimau secara terbuka. Para pedagang lebih memilih menyimpan produk-produk Harimau di tempat yang aman dan hanya membawa produk-produk Harimau jika mereka merasa ‘pembeli’ tersebut aman serta bukan merupakan merupakan investigator dari LSM/BKSDA (Debbie Martyr, FFI, *in litt.* pada TRAFFIC, August 2007).

Sebuah LSM, YASA (Yayasan Alam Sumatera), menemukan bukti-bukti adanya perdagangan Harimau di Tembilahan, dimana di sana sekurangnya terdapat seorang pemburu Harimau. Investigasi YASA menyatakan bahwa seekor Harimau telah dibunuh pada bulan Oktober 2005 di Indragiri Hulu, dan tampaknya kemudian dijual kepada perantara di Sumatera Utara.

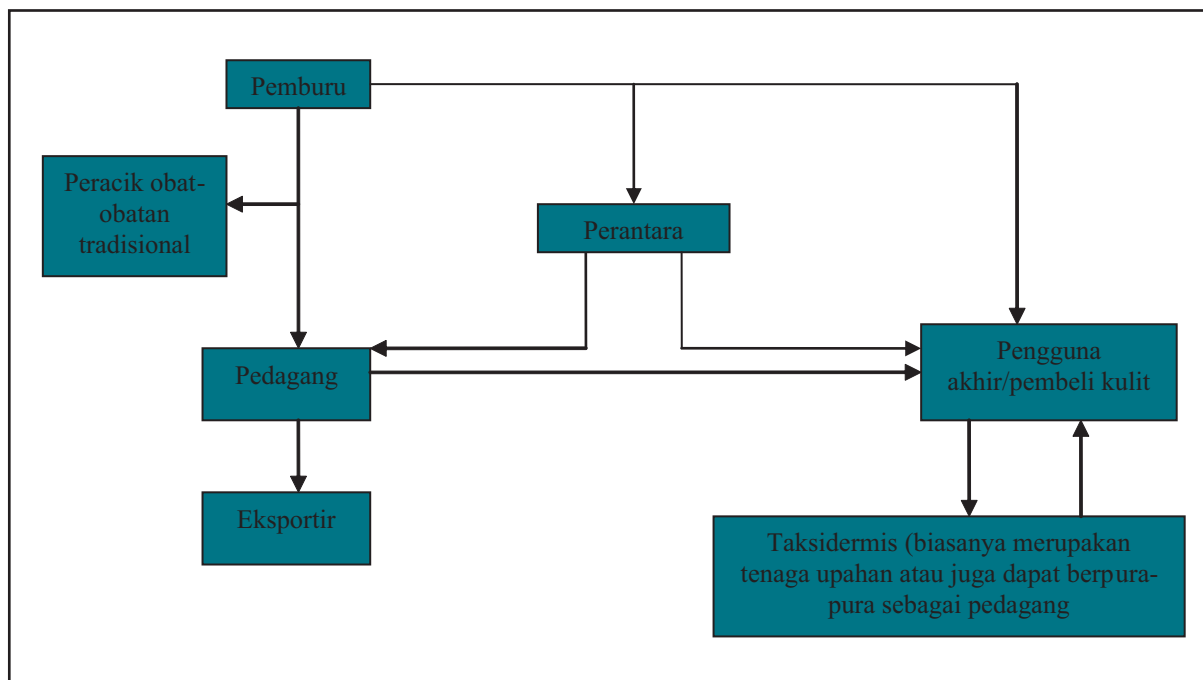
Beberapa penduduk lokal di kota Bengkulu (Provinsi Bengkulu) yang diwawancara menyatakan bahwa kadang-kadang penjaja keliling menjual kulit di sekitar wilayah rekreasi Pantai Panjang, khususnya selama liburan dan hari Minggu ketika lokasi tersebut dipadati oleh pengunjung. Namun ketika investigator mengunjungi Pantai Panjang pada hari Minggu, tidak ada penjaja keliling yang menjual produk satwaliar.

Informasi mengenai perdagangan kulit dan tulang Harimau didapatkan pula dari Pelestarian Harimau Sumatera (Sumatran Tiger Conservation) (PHS), suatu program kerjasama dari Taman Nasional Kerinci Seblat dan Fauna & Flora International – Indonesia. PHS memetakan dinamika perdagangan kulit Harimau (Gambar 5) dan perdagangan tulang Harimau (Gambar 6), serta memberikan informasi di bawah ini. Catatan mengenai dinamika perdagangan Harimau yang diuraikan di bawah ini hanya berlaku di sekitar wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat.

Terdapat beberapa pemain yang tergabung dalam dinamika perdagangan kulit dan tulang Harimau. Pemain pertama adalah pemburu, yang memasang jerat di hutan untuk memerangkap Harimau atau menggunakan umpan beracun untuk membunuh Harimau (Gambar 5). Harimau yang ditangkap dengan jerat kemudian ditembak oleh pemburu tersebut. Untuk perdagangan kulit Harimau, pemburu kemudian menjual kulit kepada peracik obat-obatan tradisional, pedagang Harimau, atau pengguna akhir (Gambar 5). Perantara kemudian memfasilitasi perdagangan kulit kepada pengguna akhir atau pada pedagang Harimau (dan mendapatkan persentase dari harga jual sebagai komisi), sementara pedagang Harimau mungkin menjual kulit tersebut pada eksportir. Kadang-kadang pengguna akhir mengupah seorang taksidermis untuk mengolah kulit tersebut, sehingga kulit tersebut dapat dipajang di rumah pengguna akhir tersebut.

Gambar 5

Dinamika perdagangan kulit harimau di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat

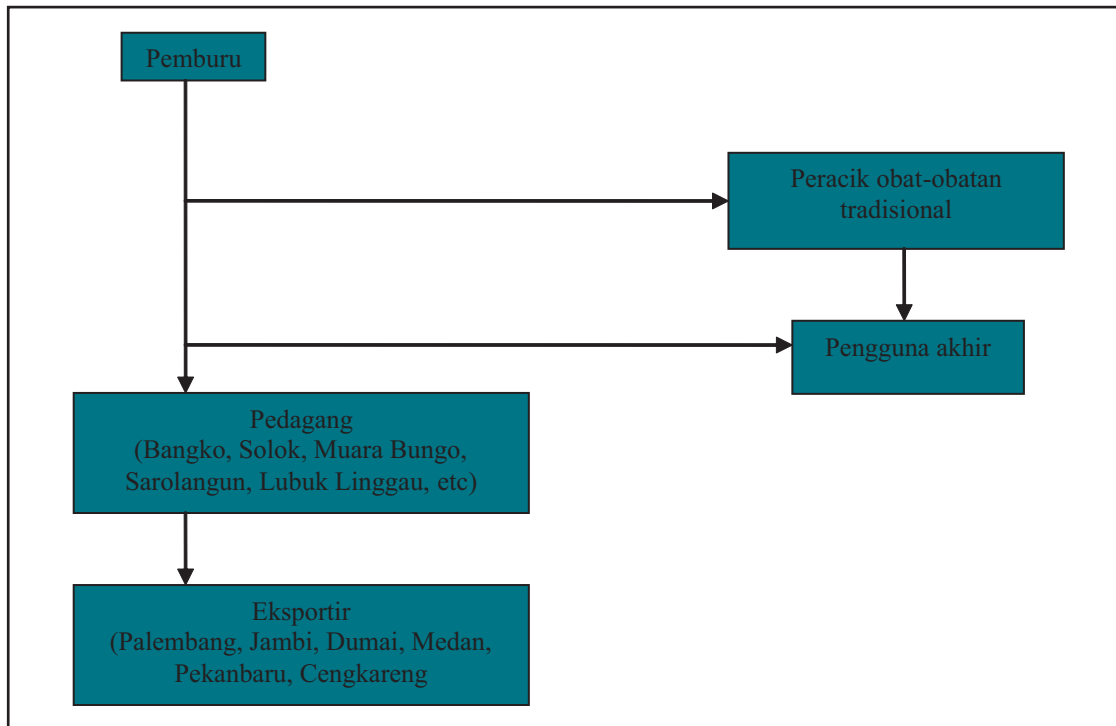


*Source: Nandang Gumilar, Pelestarian Harimau Sumatera

Perbedaan antara perdagangan tulang dan kulit Harimau adalah bahwa perdagangan tulang tidak melibatkan perantara dan taksidermis (Gambar 6). Namun di Kerinci Seblat, kenaikan harga tulang menyebabkan perantara juga akhirnya memfasilitasi penjualan tulang Harimau. Namun demikian, profil pemain dalam perdagangan bagian-bagian tubuh Harimau, baik tulang dan kulit, adalah sama. Pemburu Harimau biasanya adalah pria berusia 40+ dan umumnya adalah petani dan pemburu Rusa Sambar *Cervus unicolor* dan Kijang Muncak *Muntiacus muntjac* (N. Gumilar, Pelestarian Harimau Sumatera, *in litt.* pada TRAFFIC Southeast Asia, Mei 2007). Pekerjaan sebagai pemburu Harimau biasanya diturunkan dari ayah ke anak dan para pemburu ini membuat kelompok kecil beranggotakan sekitar 3 orang ketika berburu. Senjata yang digunakan untuk berburu Harimau biasanya merupakan senjata buatan sendiri. Pemburu yang memburu rusa umumnya jarang ikut memburu Harimau, namun pemburu yang biasa memburu Harimau dapat juga ikut memburu rusa (N. Gumilar, Pelestarian Harimau Sumatera, *in litt.* pada TRAFFIC Southeast Asia, Mei 2007).

Gambar 6

Dinamika perdagangan tulang Harimau di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat



*Source: Nandang Gumilar, Pelestarian Harimau Sumatera

Di wilayah sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat, pedagang Harimau biasanya merupakan masyarakat etnis Melayu, umumnya berasal dari daerah Solok, Provinsi Sumatera Barat. Para pedagang bekerja dengan sangat tertutup dan memiliki jaringan profesional pada beberapa provinsi-provinsi, sehingga sulit untuk dilacak (N. Gumilar, Pelestarian Harimau Sumatera, *in litt.* pada TRAFFIC Southeast Asia, Mei 2007). Selain memperdagangkan bagian-bagian tubuh Harimau, para pedagang juga biasanya terlibat dalam pembelian dan penjualan jenis-jenis hidupan liar lain, seperti Trenggiling, reptil (kura-kura air tawar dan ular), sarang burung dan Gaharu *Aquilaria* spp. (N. Gumilar, Pelestarian Harimau Sumatera, *in litt.* pada TRAFFIC Southeast Asia, Mei 2007).

Tidak seperti pedagang Harimau, eksportir hampir selalu merupakan masyarakat etnis Cina dan seringkali berbicara dengan dialek Hokkien (N. Gumilar, Pelestarian Harimau Sumatera, *in litt.* pada TRAFFIC Southeast Asia, Mei 2007). Eksportir Harimau biasanya bermukim di kota besar, seperti Medan, Jambi, Palembang, Padang, Pekanbaru dan Lampung. Mereka juga memiliki bisnis ekspor kulit ular dan kura-kura air tawar dan oleh karena itu mereka memiliki jaringan di Jakarta dan Bali serta di negara lain, seperti Hongkong dan Taiwan, Singapura dan Malaysia (N. Gumilar, Pelestarian Harimau Sumatera, *in litt.* pada TRAFFIC Southeast Asia, Mei 2007).

Penegakan hukum

Data mengenai jumlah perburuan dan kasus kepemilikan ilegal yang dibawa ke pengadilan Indonesia dari tahun 2004 hingga saat ini didapatkan dari PHKA. Terdapat 12 kasus pidana terkait Harimau dari tahun 2004 hingga akhir Desember 2006 di enam provinsi (Tabel 7). Provinsi Jambi memiliki kasus paling banyak yang dibawa ke pengadilan, yang kemungkinan besar terkait dengan peran aktif dari Taman Nasional Kerinci Seblat/FFI Tiger Team melawan para pemburu Harimau.

Tabel 7

Kasus peradilan kriminal terkait perburuan/kepemilikan bagian tubuh Harimau

Tanggal	Provinsi	Wilayah	Kasus	Penuntutan
22-24 Agustus 2004	Sumatera Utara	Kabupaten Labuhan Batu	1 ekor Harimau mati	Masih ditangguhkan di pengadilan
26 April 05	Sumatera Utara	Kabupaten Labuhan Batu	1 kerangka Harimau	Masih ditangguhkan di pengadilan
16 Agustus 05	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Utara	1 kulit Harimau utuh, 1 kerangka Harimau	2 laki-laki dipenjara selama 3 tahun dan 1 laki-laki dipenjara selama 1 tahun
30 Maret 06	Lampung	Kabupaten Lampung Barat	2 potongan kulit Harimau, 6 potongan kulit Kijang, 1 ranggah kijang	Hukuman penjara sampai 10 bulan dan denda Rp.25.000 (USD 3 pada kurs tahun 2006)
30 Maret 06	Sumatera Barat	Solok	2 kulit Harimau utuh dan satu tengkorak Harimau	Hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan dan denda sebesar Rp. 1 juta (USD 110 pada kurs tahun 2006)
16 Januari 06	Lampung	Kabupaten Tanggamus	1 kulit Harimau utuh	Tidak diketahui
Januari 06	Bengkulu	Bengkulu Utara	1 kulit Harimau dan tulang dari 1 ekor Harimau serta tengkorak	Pemilik dari bagian tubuh Harimau dihukum dengan kurungan penjara sampai 9 bulan sedangkan pemburu dihukum kurungan penjara selama 10 bulan. Keduanya dihukum denda Rp.500.000 (USD 55 pada kurs tahun 2006)
April 06	Bengkulu	Kabupaten Rejang Lebong	Kulit Harimau dan 5 kg tulang dari sekurangnya 3 ekor Harimau	Hukuman kurungan penjara selama enam bulan dan denda sebesar Rp. 500 000 (USD 55 pada kurs tahun 2006)
Juli 06	Jambi	Kabupaten Merangin	1 kulit Harimau dan tulang Harimau	Hukuman kurungan penjara selama 8 bulan dan denda sebesar Rp. 500.000 (USD 55 pada kurs tahun 2006)
Desember 06	Jambi	Kabupaten Merangin	2 kulit Harimau dan tengkorak Harimau	Hukuman kurungan penjara selama 16 bulan dengan potongan masa tahanan selama 2 bulan

*Sumber: Direktorat Investigasi dan Perlindungan Hutan, Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Hukuman tertinggi yang pernah diberikan adalah di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2006, ketika tersangka diwajibkan membayar denda sebesar Rp.1.000.000 (USD 110) dan hukuman kurungan penjara selama satu tahun dua bulan. Penuntutan lainnya berbeda-beda dari mulai hanya hukuman penjara hingga hukuman penjara dan denda yang mencapai Rp. 500.000 (USD 55).

Sayangnya tidak pernah ada kasus terkait Harimau yang pernah dibawa ke pengadilan di Medan dan Pancur Batu, tempat utama perdagangan bagian tubuh Harimau secara terbuka selama pelaksanaan survei oleh Shepherd dan Magnus (2004). Kebanyakan bagian tubuh Harimau yang disita berupa kulit dan tulang (Tabel 7), walau pun bagian tubuh Harimau yang dijumpai selama survei pasar kebanyakan adalah gigi taring dan cakar. Alasan yang paling mungkin adalah karena tulang dan kulit Harimau memiliki nilai lebih tinggi jika diekspor dan oleh karena itu mungkin saja tulang dan kulit Harimau langsung dikirim ke pedagang khusus ekspor, sedangkan cakar dan gigi taring tetap dijual di pasar domestik (Debbie Martyr, FFI, *in litt.* pada TRAFFIC, August 2007).

Berdasarkan survei tahun 2006, TRAFFIC bekerjasama dengan BKSDA menyelenggarakan sebuah lokakarya berjudul “Memberantas perdagangan dan perburuan liar terhadap Harimau Sumatra” (“*Combating the trade and poaching of the Sumatran Tiger*”) di Medan, pada tanggal 28 Februari 2007 untuk mempresentasikan hasil-hasil survei dan untuk memprioritaskan aksi-aksi penegakan hukum guna menghentikan tempat penjualan dan para pedagang produk-produk Harimau di kota di Sumatera bagian Utara. TRAFFIC menyajikan data rahasia dari seluruh tempat penjualan yang memiliki bagian-bagian tubuh Harimau kepada Otoritas Pengelola CITES di Sumatera dan Jakarta pada bulan April 2007. Walaupun telah diselenggarakan lokakarya dan disampaikan informasi rahasia, sayangnya belum ada tindakan penegakan hukum yang dilakukan terhadap pedagang yang menjual bagian-bagian tubuh Harimau di Medan dan Pancur Batu, hingga pada saat laporan ini disusun.

KESIMPULAN

Dari 28 kota besar dan kota kecil yang disurvei di Sumatera, ditemukan penjualan bagian-bagian tubuh Harimau di delapan kota (29%). Sepuluh persen dari 326 tempat penjualan yang dikunjungi diketahui menjual bagian-bagian tubuh Harimau secara terbuka. Perkiraan jumlah Harimau yang dibunuh berdasarkan jumlah jumlah gigi taring yang ditemukan selama pelaksanaan survei pasar adalah sebanyak 23 ekor.

Dari hasil survei ini, secara jelas dapat terlihat bahwa perdagangan bagian tubuh Harimau berlangsung secara terus-menerus dan bersifat terbuka, serta jumlah gigi taring, cakar dan potongan kulit yang ditemukan dijual di Provinsi Sumatera Utara lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil survei tahun 1999-2002. Medan dan Pancur Batu adalah pusat utama dari perdagangan bagian tubuh Harimau di Provinsi ini dan hingga kini upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan di kedua wilayah tersebut masih sangat kurang. TRAFFIC telah memberikan hasil-hasil dari laporan ini, termasuk nama dan alamat dari tempat yang menjual bagian-bagian tubuh Harimau kepada aparat penegak hukum pada bulan April 2007, namun belum ada tindakan penegakan hukum yang diambil untuk menghentikan pedagang yang menjual bagian-bagian tubuh Harimau di Medan dan Pancur Batu, hingga pada saat laporan ini disusun.

Tempat penjualan di Medan dan Pancur Batu yang menjual bagian tubuh Harimau juga terlibat dalam perdagangan jenis-jenis satwa dilindungi lainnya, misalnya Beruang Madu.

Di provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat, terdapat indikasi adanya penurunan perdagangan bagian-bagian tubuh Harimau jika dibandingkan dengan survei tahun 1999-2002, sebagian besar alasannya

adalah karena adanya aktivitas LSM di wilayah-wilayah tersebut. Di wilayah Binjai, Jambi, Palembang, Padang dan Bukit Tinggi tercatat adanya penurunan ketersediaan bagian-bagian tubuh Harimau yang dijual secara terbuka. Alasan untuk hal ini masih belum jelas, namun mungkin juga terjadi karena banyak pedagang yang sadar bahwa Harimau adalah jenis satwa dilindungi dan oleh karena itu mereka lebih waspada dengan siapa mereka bicara. Alasan lain adalah kini hanya ada sedikit Harimau di alam dibandingkan dengan lima tahun yang lalu, atau – mudah-mudahan - karena hanya ada sedikit pemburu dan pedagang yang memburu dan menjual jenis satwa dilindungi. Selama pelaksanaan survei Shepherd dan Magnus (2004), pedagang Harimau ketika diwawancara menyatakan bahwa kini populasi Harimau menjadi sangat langka di alam.

Survei di pelabuhan di bagian pesisir Sumatera Timur tidak menunjukkan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa Harimau atau bagian-bagian tubuhnya diekspor ke Malaysia atau Singapura. Hanya jenis-jenis burung yang dijumpai diselundupkan keluar dari Pelabuhan Belawan dan Dumai.

Sejak laporan TRAFFIC terakhir dipublikasikan pada tahun 2004, hanya sedikit tindakan yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menghentikan perdagangan bagian-bagian tubuh Harimau di dua pusat perdagangan utama di Medan dan Pancur Batu, walaupun pemerintah memiliki peraturan yang memadai untuk melakukan hal tersebut. Tindakan yang cepat dibutuhkan untuk menghentikan perdagangan bagian-bagian tubuh Harimau, khususnya jika perdagangan tersebut dilakukan secara terbuka di pasar dan melalui iklan-iklan di koran. Perkiraan populasi Harimau Sumatera kini hanya tinggal 400-500 ekor (Seidensticker *et al.*, 1999) dan satwa tersebut akan hilang dalam beberapa tahun lagi jika perburuan dan perdagangan Harimau tetap dibiarkan berlangsung seperti saat ini.

REKOMENDASI

Lokakarya *Action Plan* Harimau atau survei perdagangan Harimau yang telah dilaksanakan belum cukup untuk dapat menyelamatkan Harimau Sumatera. Pada saat ini dibutuhkan penegakan hukum secara tegas untuk menghentikan perburuan dan perdagangan Harimau di Sumatera. Oleh karena itu laporan ini merekomendasikan agar sumberdaya yang dimiliki sebaiknya difokuskan untuk menegakkan hukum yang efektif dengan cara melindungi habitat Harimau dan memberantas perdagangan dengan menangkap pedagang utama/pemasok Harimau, serta menutup tempat-tempat penjualan bagian-bagian tubuh Harimau. Di bawah ini adalah rekomendasi khusus dari laporan ini:

Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah cepat untuk melawan perdagangan terbuka terhadap bagian-bagian tubuh Harimau di Sumatera. TRAFFIC telah memberikan hasil laporan ini, termasuk nama dan alamat tempat penjualan bagian-bagian tubuh Harimau kepada aparat penegak hukum pada bulan April 2007. Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah cepat untuk melawan perdagangan terbuka terhadap bagian-bagian tubuh Harimau di Sumatera dengan menutup tempat-tempat penjualan dan menyita bagian-bagian tubuh Harimau yang dijual. Untuk melaksanakan hal ini, dibutuhkan koordinasi pada tingkat pemerintah kabupaten dan provinsi, mengingat bahwa PHKA/BKSDA tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberi perintah penutupan tempat-tempat tersebut. Selain penutupan pedagang skala kecil, pemerintah juga harus mengawasi pedagang utama dan pemasoknya. Program yang sama dengan Pelestarian Harimau Sumatera (PHS) di Kerinci Seblat sebaiknya ditiru di provinsi lainnya.

Hasil utama dari lokakarya TRAFFIC yang diselenggarakan di Medan pada bulan Februari tahun 2007 adalah bahwa harus ada tindakan hukum yang diambil sesegera mungkin di kota-kota/*hotspot* yang menjual bagian-bagian tubuh Harimau dan jenis satwa lain. Tempat tersebut adalah Pancur Batu, yang merupakan pelabuhan laut utama yang digunakan untuk mengekspor ke Malaysia dan Singapura, dan juga Medan. Tindakan-tindakan

tersebut antara lain monitoring *hotspot*, mengumpulkan informasi rahasia dan melakukan razia di tempat-tempat penjualan bagian-bagian tubuh hidupanliar ilegal. TRAFFIC merekomendasikan agar pemerintah dapat melaksanakan tindakan-tindakan tersebut secepatnya.

Pemerintah Indonesia perlu menjamin bahwa penuntutan ke meja hijau akan dilakukan. Hal tersebut tidak cukup hanya dengan menggelar razia di tempat-tempat penjualan bagian tubuh Harimau, namun juga menuntut dan membawa pemilik tempat-tempat penjualan tersebut ke pengadilan. Dalam melaksanakan hal ini, BKSDA dan LSM terkait lainnya harus dapat meningkatkan kesadaran para pihak pengadilan tentang betapa seriusnya kejahatan terhadap hidupanliar ini serta penyidik sebaiknya diberikan pelatihan untuk mengumpulkan data yang cukup untuk menyusun kasus yang kuat. LSM dapat membantu dengan menyediakan memberikan kesaksian ahli serta kemampuan forensik untuk membuktikan secara resmi bahwa bagian tubuh Harimau yang dijual adalah asli. Selain itu, pengumpulan dana haruslah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka membantu penyusunan kasus yang kuat.

PHKA sebagai Otoritas Pengelola CITES harus mengambil tindakan terdepan dalam menjalin kerjasama antar-lembaga penegak hukum yang terkait, seperti Karantina dan Bea Cukai di pelabuhan laut serta Polisi untuk melaksanakan razia ke tempat-tempat penjualan. Para lembaga terkait tersebut sudah sepatutnya peduli dengan seriusnya perdagangan Harimau di Sumatera dan turut serta membantu PHKA dalam memberantas perdagangan ilegal tersebut. TRAFFIC juga merekomendasikan PHKA untuk secepatnya membentuk dan menjalankan *Wildlife Crime Task Force ASEAN-WEN*³ (Azrina Abdullah, pers. comm., 2007) yang melibatkan Pengadilan, Bea Cukai, Polisi, Tentara dan Karantina.

Monitoring secara rutin dan pengecekan wilayah *hotspot* perlu dilakukan, seperti di pasar di Pancur Batu dan di tempat-tempat penjualan di Medan, serta perlu pula dilakukan penyaringan iklan-iklan di koran oleh pemerintah dan LSM. Monitoring secara rutin dapat membatasi kegiatan pedagang Harimau menjual bagian-bagian tubuh satwaliar dan juga dapat mencerminkan keberhasilan penegakan hukum.

Para pengguna tulang Harimau dan pembeli bagian-bagian tubuh Harimau harus sadar bahwa membeli atau memiliki barang-barang tersebut adalah perbuatan ilegal. Pemerintah Indonesia harus menghentikan pemakaian bagian-bagian tubuh Harimau dengan menuntut tersangka tersebut dengan hukuman yang setimpal. LSM dapat membantu melaksanakan kampanye-kampanye penyadartahuan. Jika permintaan terhadap bagian-bagian tubuh Harimau menurun, maka perburuan dan perdagangannya akan menurun pula.

³ ASEAN-WEN adalah suatu prakarsa antar-pemerintah agar pemerintah-pemerintah di negara ASEAN secara bersama-sama membasmi kejahatan terhadap hidupanliar. *Wildlife Crime Task Force* yang berada dibawah prakarsa ASEAN-WEN ini merupakan suatu komisi yang dibentuk antar-lembaga pada tingkat nasional untuk menjamin adanya koordinasi dan kolaborasi antar para penegak hukum

REFERENSI

- Anonim (2006). *Indonesia to protect native wildlife at all cost*. Antara News. Indonesian National News Agency. <http://www.antara.co.id/en/arc/2006/7/20/indonesia-to-protect-native-wildlife-at-all-costs/> Diunduh pada tanggal 25 Mei 2007
- CITES Tiger Mission Technical Team. (1999). *Issues relating to CITES Species. Tiger*. Technical Mission report to the 42nd meeting of the CITES Standing Committee, Lisbon, Portugal, 28 September hingga 1 Oktober 1999. Doc.SC.42.10.4. <http://www.cites.org/eng/com/SC/42/42-10-4.pdf> Diunduh pada tanggal 23 Mei 2007.
- IUCN. (2004). *2004 IUCN Red List of Threatened Species*. <www.iucnredlist.org>. Diunduh pada tanggal 3 September 2007.
- Cat Specialist Group. (1996). *Panthera tigris ssp. sumatrae*. Dalam: IUCN 2006. *2006 IUCN Red List of Threatened Species*. <www.iucnredlist.org>. Diunduh pada tanggal 09 April 2007.
- Gross, A. dan Connor, A. (2006). Indonesia HR update – 2006. <http://www.pacificbridge.com/publication.asp?id=76> Diunduh pada tanggal 4 September 2007
- Nowak, R.M. (1991). *Walker's mammals of the world. 5th edition. Volume II*. The John Hopkins University Press. hal 1213
- Nowell, K. (2000). *Far from a cure: The Tiger trade revisited*. TRAFFIC International.
- Plowden, C. dan Bowles, D. (1997). The illegal market in Tiger parts in northern Sumatra, Indonesia. *Oryx* 31(1): 59-66
- Seidensticker, J., Christie, S. dan Jackson, P. (1999). *Riding the Tiger: Tiger conservation in human domination landscape*. Cambridge University Press
- Shepherd, C.R. dan Magnus, N. (2004). *Nowhere to hide: The trade in Sumatran Tiger*. TRAFFIC Southeast Asia
- Treep, L. (1973). *On the tiger in Indonesia (with special reference to its status and conservation)*. Report no.164, Department of Nature Conservation and Nature Management, Wageningen, The Netherlands
- TRAFFIC. (2005). Massive Tiger bone seizure in Taiwan highlights continued poaching threat. http://www.traffic.org/news/Tiger_poaching.htm Dilihat pada tanggal 4 April 2007.

TRAFFIC, the wildlife trade monitoring network, works to ensure that trade in wild plants and animals is not a threat to the conservation of nature. It has offices covering most parts of the world and works in close co-operation with the Secretariat of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

~~~~~

For further information contact:

The Director  
TRAFFIC Southeast Asia  
Unit 9-3A, 3rd Floor  
Jalan SS23/11, Taman SEA  
Petaling Jaya, Selangor  
Malaysia  
Telephone: (603) 7880 3940  
Fax: (603) 7882 0171  
Email: tsea@po.jaring.my

The Executive Director  
TRAFFIC International  
219a Huntingdon Road  
Cambridge CB3 0DL  
United Kingdom  
Telephone: (44) 1223 277427  
Fax: (44) 1223 277237  
Email: traffic@traffic.org



ISBN 978-983-3393-09-1

